

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh :

Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh

17230046



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh :

Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh

17230046



**PROGRAM STUDI TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ullyl Vaizatul Viandanda M.

NIM : 17230083

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG**

NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT

LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Serta bukan memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 09 April 2021

Penulis,


Ullyl Vaizatul Viandanda M.

NIM. 17230046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh NIM 17230046 Pogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**


(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag.,M.H
NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani,S.H.,M.Hum
NIP.196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh, NIM 17230046, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2017 dengan judul skripsi:

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. **Teguh Setvabudi,S.HI.,M.HI**
NIP. 197903201608011033

(.....)

Ketua

2. **Dra. Jundiani,SH.,M.Hum**
NIP. 196509041999032001

(.....)

Sekretaris

3. **Musleh Harry,S.H.,M.Hum**
NIP.19680710199931002

(.....)

Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2021
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Saifullah,S.H.,M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: آل عمران

“ Dan hendaklah kamu ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata makan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila

terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya قیل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ی	Misalnya حیر	Menjadi Khayyun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “*al*” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi perhatikan contoh berikut: “.....AbdurahmanWahid, mantanpresiden RI keempat, dan Amir Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kanor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amir Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid, “Amin rais” dan bukan dengan ditulis dengan “shalat”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbil-‘Aalamiin, Laa Haula Wala Quwwata ‘illa billahil ‘aliyyil al-‘azhimi, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto), sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah* aminn.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syar’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., selaku Dosen pembimbing skripsi penulis ucapkan syukuran Katsir yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan dukungan semangat, evaluasi, serta kritik-kritik yang membangun selama bimbingan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku Dosen wali penulis ucapkan syukuran katsir atas arahan, doa dan motivasi beliau selama perkuliahan dan meluangkan waktunya untuk mendampingi penulis sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan baik sampai penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dewan Penguji Skripsi yang telah menguji, terimakasih atas kritik dan sarannya sehingga skripsi ini dapat dinyatakan layak untuk dipublikasikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mauana Malik Ibrahim Malang ucapan terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis belajar di bangku perkuliahan program studi Hukum Tata Negara sampai penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Elia Sutanti, S.T., MT kasi pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto penulis ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktu untuk bersedia memberikan informasi dan data yang di butuhkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Hayattulloh Husaini pegawai di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto trimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dari awal penelitian sehingga mempermudah penulis

mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi ini dan sedikit banyak memberikan masukan didalam skripsi ini.

10. Untuk kedua orang tua penulis, terimakasih atas limpahan doa,dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga mampu mengiringi perjalanan penulis sampai di titik penyelesaian skripsi ini tepat waktu, penelitian ini akan sulit terwujud tanpa doa istiqomah dan dukungan ayah dan ibu.
11. Untuk teman-temanku Hukum Tata Negara Angkatan 2017 terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang kalian bagi selama perkuliahan penelitian ini adalah wujud dari pengalaman yang kalian bagikan padaku.
12. Untuk sahabatku, Cindy Almiraisha,Elis Kumalasari, Faiqotuzzahroh, Melyawati Dwi Safitri, Nur Laili Agustin, Nanda Safira Zakiya, terimakasih atas semangat, bantuan, motivasi dan kebersamaanya selama masa perkuliahan sampai dititik penyusunan skripsi tanpa semangat kalian semua penelitian sulit tercapai dengan baik.
13. Untuk pendamping hidupku yang belum mampu mengalalkanku, terimakasih atas doa istiqomah, dukungan dan motivasinya selama masa perkuliahan hingga dititik ini.
14. Untuk semua pihak yang terlibat hingga tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh

manusia karena kesempurnaan milik Allah SWT maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini, namun penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Malang, 09 April 2021

Ullyl Vaizatul Viananda M.
NIM 17230046

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Kegunaan Teoritis.....	16
2. Kegunaan Praktis	16
E. Definisi Operasional	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Pustaka	32
1. Teori Implementasi Kebijakan	32
BAB III	
METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Subjek Penelitian	56
1. Narasumber.....	56
E. Sumber Data	57
1. Data primer	57
2. Data Sekunder	58
F. Metode Pengumpulan Data.....	60
1. Metode Observasi	60
2. Wawancara	61
3. Metode dokumentasi	62
G. Metode Pengolahan Data.....	62

1. <i>Editing</i>	63
2. Klasifikasi data	63
3. Verifikasi Data.....	63
4. Analisis Data	64
H. Analisis Data.....	64
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Kondisi Geografis Kabupaten Mojokerto	66
B. Gambaran Umum Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	67
C. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	70
D. Apa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto....	72
E. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.....	102
BAB V	
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Perusahaan Industri di Kecamatan Kabupaten Mojokerto	6
2. Jumlah Perusahaan Industri Kertas di Kabupaten Mojokerto	8
3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	27
4. Jenis Sumber Pencemaran Daerah Aliran Sungai	73
5. Ketentuan baku mutu air limbah yang terdapat pada industri pulp dan kertas	74
6. Hasil pemeriksaan sampel limbah industri kertas PT Sun Paper Source.....	91
7. Jumlah Pengawasan Perusahaan	94
8. Hasil pengawasan terhadap AMDAL,RKL RPL/UKL-UPL Tahun 2018- 2020 upaya pengelolaan limbah.	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	70

ABSTRAK

Ullyl Vaizatul Viananda M, 2021, Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Implementasi, Pencemaran Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang untuk membantu Kepala daerah dalam Bidang Lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini pertama upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan suatu produk hukum dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sebagai objek pengaturannya. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis data yang digunakan dari data primer dan data sekunder data primer diperoleh dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang objek penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penanggung jawab usaha. upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan jika ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak segala jenis kemafsadatan dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Penelitian ini berkesimpulan meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran lingkungan upaya tersebut belum mampu mengurangi pelanggaran yang dilakukan para penanggung jawab usaha sehingga memicu pencemaran lingkungan.

ABSTRACT

Ullyl Vaizatul Viananda M, 2021, **Implementation of Article 13 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management of Environmental Pollution Due to Industrial Waste Fiqh Siyasah Perspective (Study in Mojokerto District Environmental Office)**. Thesis, State Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum

Keywords: Fiqh Siyasah, Implementation, Environmental Service.

According to Article 13 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Environmental Service Office of Mojokerto Regency has the authority to form regional heads in the Environmental Sector, namely controlling environmental pollution or damage is carried out in the framework of preserving environmental functions by including prevention, mitigation, and recovery. environment. The issues that are discussed in this research are the efforts of the local government regarding article 13 of Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management of river pollution due to industrial waste in Mojokerto Regency, and how the fiqh siyasah study of the authority of the Environmental Service in controlling pollution environment related to industrial waste pollution cases in Mojokerto Regency.

This research is empirical legal research that examines the implementation of a legal product with implementation in reality in the community as the object of its arrangement. And use a sociological juridical approach. Data used from primary data and secondary data, primary data obtained from the interview process, and secondary data obtained from books, journals, and legislation discussing research objects.

The results of this study explain the efforts of the local government in handling pollution control due to industrial waste has been running very well this can be seen from the performance achievements of the Environment Agency in 2020 as well as standard operating procedures that are clear of its implementation but have not run optimally because it is seen from the constraints in terms of human resources, infrastructure facilities, and business responsibilities. Efforts by local governments to manage environmental pollution in terms of the fiqh siyasah study bring benefits to the maintenance of the environment to bring people into existence and to reject all forms of infertility in order to minimize pollution.

This research concluded that although the local government has made various law enforcement efforts against environmental pollution control such efforts have not been able to reduce violations committed by the person in charge of the business to trigger environmental pollution.

مستخلص البحث

أولى الفائزة فيانندا م. 17230046، 2021، تطبيق فصل 13 من القانون رقم 32 عام 2009 عن حماية البيئة و إدارتها على تلوث البيئي بسبب النفايات الصناعية لمنظور الفقه السياسة (دراسة في الخدمات البيئية موجوكتو). البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري، الكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة جندياني الماجستير

الكلمات المفتاحية: فقه السياسة ، التنفيذ ، خدمة البيئة

الخدمات البيئية في موجوكتو بناء على فصل 13 من القانون رقم 32 عام 2009 عن حماية البيئة و إدارتها ليساعد رئيس الدائرة في مجال البيئة، هي إقامة إشراف التلوث أو فساد البيئة بقصد محافظة وظيفة البيئة بطريق الإحتراز، القيادة، وتمائل البيئة. الهدف بهذا البحث هو لمعرفة محاولة الحكومة التي تتعلق على فصل 13 من القانون رقم 32 عام 2009 عن حماية البيئة و إدارتها على تلوث البيئي بسبب النفايات الصناعية في موجوكتو؛ و لمعرفة دراسة الفقه السياسة على ملك خدمة البيئة في قيادة التلوث يتعلق على النفايات الصناعية في موجوكتو.

استخدمت الباحثة المنهج بهذا البحث نوع من استقراء الحكم هو دراسة تنفيذ منتج قانوني مع ما يحدث في الواقع في المجتمع باعتباره موضوع تنظيمه. واستخدمت الباحثة بالمنهج القانوني الإجتماعي أيضا، وهذا البحث مستخدمة المصدر الأساسي (الضروريات) و المصدر الثانوي (الحاجيات)، و المصدر الأساسي (الضروريات) المحصلة بالمقابلة و المصدر الثانوي (الحاجيات) المحصلة من الكتب، القانون الذي يتعلق على موضع البحث.

النتائج بهذا البحث أنّ محاولة الحكومة على حماية البيئة و إدارتها على تلوث البيئي بسبب النفايات الصناعية في موجوكتو نافذ بالجيد، ينظر من إجراء الخدمات البيئية في عام 2020 وكذلك إجراء تشغيل معياري واضح لتنفيذه، ولكنه غير حدّ أقصى لأن وجود العراقيل من ناحية الموارد البشرية، الوسائل أو البنية الأساسية، والمسؤولية من العمل. هود الحكومة المحلية في التعامل مع مكافحة التلوث البيئي عند النظر إليها من دراسة السياسة الفقهية تنتج وسائل الراحة في الحفاظ على البيئة لتحقيق مصلحة الناس ونبذ كل أنواع المنكرات من أجل تقليل ومنع التلوث البيئي.

الخلاصة بهذا البحث، على الرغم قد تعمل الحكومة محاولة تنفيذ أو تطبيق القانون على حماية البيئة و إدارتها على تلوث البيئي، لم تقلل بهذه المحاولة الإعتداء أو المخالف من مسؤولية العمل حتى يفرقع تلوث البيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah keinginan bagi setiap individu apabila menempati suatu lingkungan untuk tempat tinggal yang asri, bersih dan nyaman. Lingkungan merupakan suatu instrumen dimana makhluk hidup tinggal, mencari maupun mempunyai keunikan dan fungsi khas yang saling berkaitan secara timbal balik terhadap keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya termasuk manusia. Lingkungan hidup dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 merupakan kesatuan ruang dari seluruh benda, daya, keadaan serta makhluk hidup, termasuk manusia maupun perilakunya, yang memberikan pengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Hal tersebut menunjukkan pada adasarnya lingkungan hidup tidak terpisahkan dari ekosistem ataupun sistem ekologi karena sebuah sistem kehidupan ada campur tangan manusia kepada tatanan ekosistem, yang mana ekosistem merupakan satuan kehidupan yang terdiri atas populasi makhluk hidup, karena manusia termasuk bagian dari ekosistem.

Dalam UUD Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan hukum suatu negara mengharuskan supaya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana terdapat pada pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 artinya dalam pasal ini bisa menjadi dasar pijakan pemerintah mewujudkan tugasnya dalam rangka melaksanakan *public service* khususnya dalam pemberian izin menyangkut lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diketahui bahwa

penyelenggaraan perekonomian indonesia melalui pembangunan harus berwawasan lingkungan namun masyarakat indonesia masih belum menyadari undang-undang tersebut sudah berwawasan lingkungan. Norma lingkungan hidup telah dimasukkan dalam konstitusi amandemen keempat UUD 1945 pasal 28 H Ayat (1) dalam UUD 1945 pasal tersebut mengemukakan bahwasannya negara haruslah melindungi dan memberikan jaminan setiap hak warga negara sebagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah suatu kewajiban guna menjaga dan mengormati hak orang lain atas lingkungan yang baik serta sehat. Selain itu dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945 juga mengamanatkan bahwasannya tiap kebijakan ekonomi harus memperhatikan permasalahan lingkungan supaya lingkungan senantiasa terjaga seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional prinsip pembangunan berkelanjutan maupun berwawasan lingkungan harus dilaksanakan, akan tetapi seiring dengan kebutuhan pembangunan, kenyataan menunjukkan bahwa kurangnya pembangunan dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mampu memicu tumbuhnya masalah lingkungan yang menimbulkan berbagai dampak negatif. Dimanapun aktivitas pembangunan sering menimbulkan resiko lingkungan, Otto Soemarwoto memberikan pendapatnya, bahwa bagaimana membangun agar sekaligus mutu lingkungan dan mutu hidup dapat terus ditingkatkan, pembangunan itu seharusnya berwawasan lingkungan, semenjak mulai pembangunan tersebut direncanakan hingga waktu proses pembangunan tersebut, melalui membangun pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ialah memasukan faktor lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan dengan demikian dampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dibatasi sampai batas yang minimum hal ini sebagai upaya yang terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana berdasarkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.¹ Namun seiring berkembangnya zaman, modernisasi telah memasuki negara-negara berkembang termasuk Indonesia hal tersebut ditandai dengan masifnya perusahaan asing yang masuk dengan tujuan menanamkan modal di Indonesia. Dalam perjalanannya, hal ini menyebabkan banyaknya pengembangan industri berskala besar berlokasi di daerah perkotaan maupun di pedesaan, bagi khalayak umum dalam pengembangan industri selain memberikan dampak positif dari segi pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan industri juga memberikan dampak negatif yang seringkali lebih dominan dibanding dampak positif terhadap lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari hasil samping aktivitas industri. Dampak perkembangannya seringkali terjadi gesekan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, konflik yang sering terjadi bersumber pada masalah limbah maupun polusi udara dan air yang disebabkan oleh aktivitas industri sehingga memicu dampak buruk terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan. Melihat kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa bahaya akibat hasil samping proses produksi belum mampu terselesaikan dengan baik, dan tidak terdapat perusahaan industri manapun yang bisa terbebaskan dari tanggung jawab terhadap beragam kerusakan yang berlangsung pada akhirnya akan mengancam kelangsungan industrialisasi itu

¹ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 74.

sendiri hal ini menimbulkan pemikiran perlunya perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan secara serius dan mendasar.²

Secara khusus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi kompleks di era globalisasi ini, bahkan sangat mengusik dan menyisihkan kepentingan ekologis masyarakat sehingga hak setiap individu mendapat lingkungan hidup yang baik dan konstruktif untuk bisa berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkepanjangan di degradasi oleh keluarnya kebijakan umum dan perizinan pembangunan yang belum mampu mengindikasikan daya dukung lingkungan maupun aturan perundang-undangan pada bidang lingkungan hidup. Belakangan ini banyak kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan seakan tidak pernah ada habisnya, dari tahun ketahun kerusakan lingkungan semakin meningkat di dominasi akibat industrilisasi, disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat industrilisasi juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila di buang kelingkungan perairan dapat mengancam ekosistem lingkungan hidup itu sendiri serta kelangsungan hidup manusia. Tercatat bahwa industrilisasi di Indonesia mampu menggeser aktivitas ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian menjadi sektor industri. Kabupaten Mojokerto masuk strategi industrilisasi yang merupakan proses modernisasi perubahan sosial ekonomi dengan mengubah mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, tentu tidak terlepas dari tuntutan perkembangan maupun ekspansi pembangunan ekonomi, ekspansi

² Otto Soemarwoto, *Paradigma Produksi Bersih Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan* (Bandung: Penerbit Nuansa, 1999), 11.

pembangunan ekonomi hingga kini di dominasi industri menjadi kegiatan yang sekarang ini sedang meningkat pesat termasuk di Kabupaten Mojokerto. Menurut data yang didapat di website lppm.unipasby.ac.id Kabupaten Mojokerto masuk dalam bagian dari kawasan pembangunan ekonomi dan investasi Gerbang Kertasusila dimana Kabupaten Mojokerto menjadi kawasan sentral industri terbesar ke 4 setelah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dengan kawasan zona industri seluas 11.000 Ha tersebar di Kecamatan Ngoro, Mojosari, Kutorejo, Pungging, Mojoanyar, Jetis, Pacet, Jatirejo, Bangsal. Dari beberapa kecamatan di kabupaten Mojokerto kecamatan Ngoro termasuk kawasan industri yang mengalami perkembangan sangat pesat dengan sebutan kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) terdapat perusahaan industri yang menghasilkan limbah berupa asap dan gas dan sisanya berupa padat dan cair. Berdasarkan dari Data dari Disperindag Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah perusahaan industri di Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Industri kecil	Skala industri menengah	Skala industri besar	Jumlah
1.	Ngoro	35	50	45	130
2.	Mojosari	10	15	7	32
3.	Pungging	15	20	10	45
4.	Mojoanyar	25	30	15	70
5.	Jetis	30	38	20	88
6.	Jatirejo	19	26	8	72
7.	Bangsalsari	25	15	27	67
8.	Pacet	26	30	25	81
9.	Trowulan	15	8	10	33

Sumber: Disperindag Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Mojokerto keberadaan industri dari tahun ke tahun terus meningkat hingga update terakhir tahun 2020 meningkat mencapai ±300 industri, seiring dengan meningkatnya perkembangan industri yang banyak menghasilkan limbah padat dan cair maka mengindikasikan bahwa kualitas air di daerah tersebut mengalami penurunan karena masuknya polutan organik ke dalam badan air sehingga menyebabkan ekosistem air menjadi tercemar bahkan tidak berfungsi sesuai peruntukannya, polutan yang masuk dalam air akan mengurangi kadar oksigen dalam air hal ini memicu kerusakan lingkungan dalam ekosistem air yang dapat mengurangi kualitas hidup manusia secara keseluruhan ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjaga lingkungannya. Kabupaten Mojokerto sebagai daerah kawasan industri belum sepenuhnya menjalankan “*clean industry*” terutama akibat dari limbah padat dan cair industri kertas (paper) maupun bubur kertas (pulp) sedangkan dalam proses pengolahannya industri kertas banyak menggunakan air. Dapat dipastikan bahwa

hasil samping pengolahan dari industri tersebut beraneka ragam dibuang tanpa syarat dalam sebuah hamparan ekosistem serta memberikan pencemaran tanah di lahan itu bahkan secara langsung dilakukan pembuangan di bantaran sungai, laut ataupun danau yang menyebabkan penumpukan bahan pencemar pada perairan hingga mengalami pencemaran air. Pencemaran air ialah masuknya zat polutan air sehingga kualitas air mengalami penurunan hal ini menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang terjadi pada sungai kali sadar saat ini kondisi sungai kali sadar sangat memperhatikan, berdasarkan hasil pemantauan terakhir kualitas air sungai kali sadar yang di lakukan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur telah ada parameter-parameter diluar baku mutu yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan pemanfaatan sungai dilakukan berlebihan tanpa memikirkan akibat dan dampaknya.

Berdasarkan data BPS peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ke tahun di Kabupaten Mojokerto juga berdampingan dengan munculnya isu pencemaran lingkungan yang melibatkan sejumlah masyarakat setempat dengan pihak pabrik. beberapa daftar perusahaan industri kertas dan bahan dari kertas di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut

Tabel 2.
Jumlah Perusahaan Industri Kertas di Kabupaten Mojokerto

Nama perusahaan	Alamat	Produk Utama	Tenaga kerja	Telp
Supertex CV	Randu Bangso, Ds Krembung Dumpul, Dsn Kec. Mojosari	Kertas Karton	32	591530
PT.Star Paper Supply	Desa Manduro Kec. ngoro	Kertas	162	6819788
PT Pakerin	Dusun Bangun Kec. Pungging	Kertas	2361	591377
PT.Surya Melenia Abadi	NIP blok H 4B Kec. Ngoro	Kertas	134	6817728
UD wahyu	Jl Raya Jatirejo No 12 Kec. Trowulan	Kertas Crepe	25	082144798654
PT Alpha Akasia	Jl Raya Kebonagung Kec Puri	Tempat telur dai kertas	78	510024
PT Internasional Desaintama Prima Karya	NIP blok F 11-12 Kec. Ngoro	Paper Bag dan Box	433	6819005
PT Supracor Sejahtera	Jl raya pungging dusun pungging Kec. pungging	Karton Box	432	6817377
Surya Kemas Gemilang Abadi	Ds Lolawang Kec. Ngoro	Karton Box	102	619116
PT Sopanusa Tissue	Jl Raya Km No. 100 Desa Manduro Kec. Ngoro	Tissue	185	081210213281
PT Sun Paper Source	Jl raya kembangsri No.100	Kertas	140	6818800

Nama perusahaan	Alamat	Produk Utama	Tenaga kerja	Telp
	sukoanyar, Kec. Ngoro			
PT Mekabox Internasional	Dsn Sembani Tanjangrono Kec. Ngoro	Distributor Kertas	125	6815789
PT Mega Surya Eratama	Jl Raya Jasem No. 112 Kec. Ngoro	Kertas	205	6817111

Sumber : BPS Jatim Direktori perusahaan Industri

Pemaparan data di atas ada beberapa perusahaan yang memiliki problem dalam pengelolaan limbah hasil produksinya seperti perusahaan industri kertas PT Mega Surya Eratama, yang berada di wilayah Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang seringkali membuang limbah hasil produksinya melampaui baku mutu. Sehingga warga desa sekitar meminta agar perusahaan tersebut ditutup karena limbah pengelolaan kertas yang di buang ke badan air sungai kali sadar menimbulkan pencemaran yang serius. Masalah pencemaran lainya dilakukan oleh PT Sun Paper Source, dari hasil prasurvey membuktikan lokasi dari PT Mega Surya Eratama saling berdekatan dengan PT Sun Paper Source³ PT sun Paper Source di Kabupaten Mojokerto. PT Sun Paper Source menggunakan sampah kertas serta plastik yang didatangkan perusahaan kertas dari luar negeri menjadi risiko paling berbahaya untuk lingkungan hidup. Bahwa, pemakaian bahan baku kertas bekas dari luar negeri tersebut tanpa disertai pengadaan fasilitas yang layak serta memadai

³ Z Arivin “Pabrik Kertas PT MSE Mojokerto di duga membuang limbah cair ke sungai, polisi turun tangan”, Faktual news.co, 5 September 2019 diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://faktualnews.co/2018/09/05/pabrik-kertas-pt-mse-mojokerto-diduga-buang-limbah-cair-ke-sungai-polisi-turun-tangan/97710/>

sebagai tempat pembuangan dan pengolahan (IPAL) limbah tersebut.⁴ Sehingga limbah cair pabrik kertas PT Sun Paper Source dengan bebas mengalir memasuki badan air, hasil samping buangan tersebut di buang ke utara atau di kali sadar yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto jika dilihat dari cara pengolahannya tanpa diimbangi IPAL yang memadai sehingga IPAL tersebut tidak bekerja dengan baik akibatnya limbah tersebut tidak sesuai standart baku mutu ataupun batas maksimal limbah cair yang diizinkan dilepas di lingkungan alam. Pantauan dilokasi, limbah cair tersebut juga mengeluarkan bau tak sedap di sepanjang aliran sungai, bau tak sedap yang ditimbulkan memang tak asing lagi bagi warga disamping itu, menurut keterangan warga limbah cair itu ada yang memiliki warna coklat kehitaman ada yang berwarna putih dan mengeluarkan busa, limbah cair tersebut tidak setiap hari di buang namun dua sampe tiga kali dalam satu minggu. Hal ini dianggap merugikan dan mencemari ekosistem sungai, sungai yang dulunya memiliki berbagai macam manfaat, mulai dari pengairan irigasi, pertanian, perikanan atau keperluan sehari-hari warga sekitar namun sekarang digunakan sebagai jalur pembuangan limbah cair akibat aktivitas industri kertas. Jika kondisi perairan makin tercemar, hal ini turut mempengaruhi kualitas air yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Semestinya, dalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan industri yang mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air harus memiliki fasilitas IPAL yang memadai agar tidak memicu air limbah yang melampaui batas baku mutu namun,

⁴ “Pabrik kertas Di Mojokerto gunakan bahan baku sampah impor tapi ipal buruk” *Im.com*, 19 Juni 2019 diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://inilahmojokerto.com/19/06/2019/pabrik-kertas-di-mojokerto-gunakan-bahan-baku-sampah-impor-tapi-ipal-buruk/>

kenyataannya perusahaan lalai membuang limbah ke badan air melampaui ambang batas baku mutu lingkungan karena tidak mengikuti prosedur penerapan IPAL. Terkait hal tersebut guna menentukan kriteria yang jelas untuk memastikan kondisi lingkungan, apakah lingkungan telah mengalami kerusakan atau pencemaran untuk menjamin terhindarnya pencemaran atau perusakan lingkungan. Pemerintah memutuskan standar baku mutu air limbah untuk industri ataupun kegiatan usaha yang lain secara yuridis sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2014 terkait perubahan atas Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2013 terkait baku mutu air limbah untuk industri maupun kegiatan usaha yang lain. Selain itu perusahaan harus memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasar UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Andaikata perusahaan belum mempunyai AMDAL Maka sudah selayaknya pemerintah menerapkan sanksi yang tegas dengan berdasar kepada UU No. 32 tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tertera dalam pasal 22 Ayat (1) dan (2), pasal 23 Ayat (1) dan (2), pasal 24, pasal 25, pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan pasal 33 UU No. 32 tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dimana UU tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan ilustrasi nyata terdapat problem yang serius terkait upaya Dinas Lingkungan Hidup yang kurang maksimal dan komprehensif dalam pengendalian pencemaran lingkungan dilihat dari aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan kelestarian lingkungan yang sudah disampaikan pada UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Dampak masalah ini, bisa mengakibatkan perubahan di lingkungan, baik hayati, fisik, kimia maupun lingkungan sosial ekonomi serta budaya yang risikonya dapat dirasakan manusia. Demi berlangsungnya kehidupan yang baik untuk kedepannya sudah sepantasnya mendorong Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin selain itu agar memperhatikan pengelolaan lingkungan hayati yang kita miliki untuk masa mendatang termasuk pengelolaan sumber daya alam yang utama ialah air bersih yang seharusnya dipelihara pada suatu pelestariannya untuk memberikan manfaat pada setiap individu serta bermanfaat untuk aktivitas setiap harinya guna menunjang keberlangsungan hidup manusia. Jika regulasi tersebut hanya untuk menakut-nakuti segelintir orang tanpa adanya tindakan, maka akan tetap terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik yang menguntungkan segelintir orang tanpa memikirkan dampak pada lingkungan sekitarnya. Masyarakat sekitar juga harus ikut andil demi keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Kebijakan tersebut dapat saja menjadi mesin yang tidak berfungsi bilamana kebijakan tersebut tidak dengan serius di implementasikan, oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kebijakan tersebut antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya. Selama pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah lewat jalur Sekretaris wilayah daerah, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) serta bekerja sama terhadap lembaga lainnya yang bersangkutan dengan

prospek supaya terlaksana kesatuan opini maupun kesatuan tindak pada pelaksanaan program pelestarian fungsi lingkungan terpenting untuk rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Dari uraian diatas, tujuan dasar pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan untuk mengefektifkan sumber daya alam secara yuridis telah dilakukan pengaturan pada Pasal 13 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyatakan bahwa :⁵

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing masing”

Adapun penjelasan dari pasal 13 ayat (3) UU-PPLH menyebutkan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup ialah tugas dari pemerintah daerah ialah Bupati, di kuatkan lagi secara yuridis di peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup”* kemudian dalam pasal 4 ayat 1

*“Dinas sebagaimana dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan”*⁶

⁵ Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan Hidup

⁶Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pasal diatas menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup selaku lembaga pelaksana kebijakan di bidang Lingkungan Hidup maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup sesuai Undang-Undang. ketika timbul pencemaran lingkungan maka haruslah dilaksanakan pengendalian melalui cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang itu semua dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penangung jawab khusus lainnya. Dari pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup sebagai pemegang kekuasaan maupun pelaksana kebijakan di bidang lingkungan hidup dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik industri di wilayah Kabupaten Mojokerto yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Pelaksanaan ANDAL ataupun UKL-UPL selaku tumpuan pada pengelolaan maupun peninjauan kualitas lingkungan masih jauh dari maksimal. Pembinaan dilakukan dengan serius terhadap perusahaan industri yang mempunyai kapasitas menimbulkan pencemaran kepada lingkungan hidup. Pada perihal ini bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menertibkan perusahaan yang masih melanggar aturan tersebut. Pengaturan yang ada diamanatkan dalam undang-undang adalah upaya sistematis untuk mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita hal ini menarik untuk dilakukan penelitian secara mendetail beserta menyelesaikan jalan keluar peristiwa pencemaran tersebut serta dikaji bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup perspektif fiqh siyasah dimana fiqh siyasah mempelajari beberapa perihal yang mempunyai hubungan terhadap setiap individu, berbangsa serta bernegara, seorang pemimpin negara wajib

berupaya mengayomi maupun memberikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali. Untuk menguasai judul agar lebih jelas, maka peneliti mencoba menjabarkan secara mendetail berdasarkan runtutan kata-katanya dengan Judul **“Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)”**

B. Rumusan Masalah

Menurut prinsip dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sependapat dengan nilai-nilai syariat maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana perspektif fiqh siyasah memahami permasalahan dalam perundang-undangan yakni UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup atas peristiwa pencemaran akibat limbah industri. Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih memfokuskan kajian permasalahan dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan permasalahan dalam beberapa pertanyaan seperti di bawah ini.

1. Apa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terkait pencemaran akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada latar belakang masalah maupun rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan peneliti yang akan dicapai sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto?
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terkait pencemaran akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto?

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sanggup memberi kontribusi kepada akademis terkhusus dalam pembaharuan ilmu hukum serta dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan penulis tentang bidang ilmu hukum lingkungan yang memiliki bidang ilmu hukum paling strategis dari segi hukum administrasi, segi hukum pidana dan segi hukum perdata serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dikaji dari konsep fiqh siyasah, khususnya dalam upaya pengendalian, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan akibat hasil samping aktivitas industri. Sementara itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya perihal tentang pencemaran lingkungan akibat limbah industri atau manajemen akibat limbah pabrik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan masukan bagi masyarakat, instansi, pemerintah daerah, juga berharap mampu menjadi gambaran solusi bagi permasalahan pencemaran yang kian kompleks seiring berkembang zaman dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pembuatan produk hukum kebijakan dalam rangka pencegahan pencemaran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

a. Bagi Penulis

Menjadi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) serta menambah pengetahuan dalam hal pemeliharaan maupun pelaksanaan peranan aturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dari apa yang telah ditemukan penulis di lapangan dan di kaji terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi sehingga akan menjadi modal utama penulis jika suatu saat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

b. Bagi civitas akademik

Sebagai rujukan tentang pelaksanaan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup dan juga menambah wawasan pemahaman untuk mahasiswa ataupun mahasiswi perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Mahasiswa ataupun Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

Sebelum menelaah pembahasan penelitian terlebih dahulu perlu dijelaskan terperinci definisi operasional mengenai kata kunci guna mempertegas memberikan arah dan menghindari kesalahpahaman. Pendapat Saifuddin Azwar definisi

operasional merupakan suatu penjelasan yang memiliki arti tunggal dan diterima secara faktual pada saat penunjua nnya tak tampak berdasarkan variabel yang diamati. Menurut Sugiono variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan penulis untuk mendapat informasi kemudian di tarik kesimpulan. Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini penulis mengambil Judul “Implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri Di Mojokerto” Adapun konsep judul yang perlu kita cermati supaya tidak terjadi kerancuan judul di atas yang dapat dijadikan acuan dan pedoman sebagai berikut:

Implementasi secara umum diartikan suatu tindakan yang terencana dengan mengacu norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan pelaksanaan, dengan demikian untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut harus dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, aturan tersebut bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam bertindak dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan undang-undang dapat dilihat dari implementasi undang-undang itu sendiri melalui analisis kebijakan, seperti hal norma yang menjadi objek penelitian penulis pasal 13 UU-PPLH secara spesifik menyebutkan upaya sistematis dan terorganisasi untuk rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Pasal 13 tersebut memberi makna bahwasanya pada saat berlangsung pencemaran lingkungan maka haruslah dilaksanakan melalui cara pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan, diantara ketiga aspek ini semua dijalankan dari pemerintah, pemerintah daerah serta penanggung jawab usaha

dan/ataupun kegiatan berdasarkan atas kewenangan, peranan maupun tanggung jawab masing-masing guna memangkas pencemaran lingkungan yang terus-menerus mengancam kehidupan dari waktu ke waktu termasuk pencemaran akibat limbah industri. Pencemaran yang dimaksudkan adalah pencemaran air, dimana adanya suatu perubahan polutan di air akibat aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupannya sedangkan limbah industri yang dimaksudkan adalah hasil samping dari aktivitas produksi pabrik kertas (*paper*) dan bubur kertas (*pulp*) yang dibuang tanpa syarat di suatu hamparan ekosistem sungai, laut ataupun danau pada akhirnya menyebabkan meningkatnya akumulasi bahan pencemar pada perairan sehingga berdampak penurunan mutu lingkungan yang tak berfungsi sesuai peruntukannya. Persoalan ini harus ditanggulangi secepat mungkin dengan pengendalian, pencegahan, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan akibat pencemaran.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Bagian awal

Bagian awal ini berisikan cover atau sampul depan dan halaman judul.

2. Bagian inti

Bagian isi ini berisikan enam bab pembahasan, diantaranya:

BAB I Penulis di Bab pendahuluan menjabarkan diantaranya: Latar belakang permasalahan terkait *das sollen* serta *Das sein* aturan dan kenyataan dilapangan terkait pasal 13 UU-PPLH serta bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup yang

mencakup 3 bagian pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dimana pemerintah daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup selaku instansi yang berwenang harus berupaya pelaksanaannya. terkait kejadian/ fenomena pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik industri di Kabupaten Mojokerto, kemudian rumusan masalah merupakan suatu susunan permasalahan yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitian yang mencakup sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam penelitian yang akan diteliti, kemudian manfaat penelitian yang dapat memberikan kontribusi akademis bagi peneliti maupun instansi dan masyarakat pada umumnya, serta sistematika penulisan guna menjadi panduan penulisan agar terstruktur dalam penyelesaian penelitian.

BAB II Merupakan bab kajian penelitian ataupun tinjauan pustaka bab ini berisikan sub bab bagian penelitian terdahulu maupun kajian teori. Penelitian terdahulu menjabarkan sejumlah riset yang sudah dilaksanakan, baik dengan wujud artikel, jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, tesis, atau skripsi sudah dipublikasikan baik menurut kasatmata maupun kaidah, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari plagiaris untuk ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta menjelaskan perbedaaan dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang kajian fiqh siyasah dengan konsepsi wilayah Al-hisbah sebagai landasan teoritis untuk pisau analisis penelitian ini.

BAB III Peneliti dalam Bab ini mengemukakan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis maupun sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta teknik analisis data.

BAB IV Peneliti dalam bab ini membahas dan menjabarkan secara mendetail hasil penelitian maupun pembahasan yang dilaksanakan peneliti terhadap masalah dalam penelitian ini. Dalam bab empat penulis menjelaskan secara umum gambaran Kabupaten Mojokerto serta tinjauan umum dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selaku pemegang kekuasaan di bidang lingkungan hidup kemudian, peneliti membagi bab keempat menjadi dua sub-bab besar yaitu sub-bab hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pertama dan sub-bab peneliti akan menguraikan data baik lewat data primer ataupun data sekunder guna memberikan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang kedua tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis dengan menggunakan teori Fiqh Siyasah dalam melihat kewenangan dari dinas lingkungan hidup untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan yang diamanatkan pada pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V Merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan maupun saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban ringkas dari

rumusan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab pertama, sementara saran adalah harapan alias proposisi penulis terhadap pihak-pihak yang berkompeten ataupun pihak yang mempunyai wewenang lebih atas topik yang sedang diamati untuk kebaikan masyarakat, serta proposisi bisa untuk penelitian selanjutnya di waktu mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjabarkan persamaan maupun perbedaan diantara penelitian yang dilaksanakan peneliti terhadap penelitian yang dilaksanakan terdahulu, tujuannya untuk mendapat perbandingan dan acuan serta menjauhkan anggapan plagiarisme yang berspekulasi meniru karya orang lain melalui penelitian yang dilaksanakan peneliti. Berikut terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya:

1. Penelitian Rrachmad Hidayat S, (2014) dalam skripsinya berjudul “Analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi kasus di Kecamatan biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” penelitian ini membahas tentang analisis yuridis pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 serta penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di kawasan industri kota makassar. Jenis penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data wawancara sebagai sumber data utama. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya keluhan warga akan kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan yang membuang limbahnya, pemerintah enggan memberikan sanksi tegas karena kurangnya perasan serta pemerintah dan

masyarakat dalam melaporkan permasalahan pencemaran lingkungan disekitarnya.

2. Penelitian Ernawati Naibaho, (2015) dalam skripsinya berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal)” Dalam penelitiannya membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penyebab masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan prosedur pengumpulan data, identifikasi dan analisis pengolahan data, kemudian membuat kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk menangkap pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup serta mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pencemaran sungai di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Rejo yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai melalui kepala lingkungan dengan cara melakukan kegiatan gotong-royong setiap hari sabtu dengan membersihkan parit atau saluran air, membat rumput dan

membersihkan pinggiran sungai. Namun kegiatan tersebut belum cukup efektif dalam mempengaruhi masyarakat untuk lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, hal ini dibuktikan masih adanya masalah lingkungan yang terjadi seperti banjir. Dengan demikian implementasi UU tersebut masih belum berjalan dengan baik atau belum maksimal.

3. Penelitian Prayudi Tahir (2016), dalam skripsinya berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Di Pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul” penelitian tersebut mengkaji terkait penerapan undang-undang lingkungan hidup dalam penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul serta faktor apa yang mempengaruhi penerapan penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul. Penelitian ini memakai metode penelitian empiris, yang mana memberi pemaparan dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait perlindungan maupun pengelolaan lingkungan Hidup sudah diimplementasikan untuk melakukan penanganan pencemaran limbah cair di pantai Parang Ndog, akan tetapi belum memenuhi Efektifitas hukum yang pastinya hal ini dibuktikan melalui beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut masyarakat kurang memahami peraturan yang ada didalam undang-undang serta dalam penegakan hukumnya masih berlangsung peralihan kewenangan

pengawasan diantara Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsinya.

4. Windi Oktivia (2016), dalam skripsinya berjudul “Pencemaran sungai Cibiligo yang disebabkan limbah industri di Cimahi Di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” penelitian tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap pembuangan limbah yang di lakukan perusahaan industri menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan didapatkan dari data primer dokumentasi serta interview. Melalui menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasannya sebagian besar pabrik industri di wiayah cimahi sudah memeiliki AMDAL dan Ipal namun kenyataanya perusahaan tersebut kerap melanggar pasal 22 ayat (1) UU-PPLH padahal pemerintah sudah melakukan pemantauan kegiatan pembuangan limbah industri sebagaimana yang diamanatkan undang undang. Hal ini menunjukan pemerintah belum sepenuhnya melakukan pencegahan terhadap pencemaran sungai cibaligo.
5. Penelitian Kodrat Alam (2019), dalam jurnalnya berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah air oleh pabrik krupuk desa kenanga kabupaten Indramayu” penelitian ini menganalisis tentang penegakan hukum undang-undnag nomor 32 tahun

2009 oleh Pemkab Indramayu Desa Kenanga atas kasus pencemaran sungai oleh pabrik krupuk di Kabupaten Indramayu serta sanksi pidana yang di terapkan terhadap pelaku pencemar perusahaan krupuk. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif yang menekankan bahan pustaka dari referensi buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya UU No. 32 tahun 2009 inilah tidak terimplementasi secara baik bahkan belum mampu diterapkan kepada pelaku usaha limbah pabrik krupuk yang terdapat didalamnya karna terbukti sanksi terhadap pelaku pencemar belum mampu ditegakkan.

Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu Penelitian di atas maka akan ditampilkan tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Unsur Kebaruan
1.	Rachmat Hidayat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014	Analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan	Bagaimana analisis yuridis pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 tahun 2009 serta penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di kawasan industri kota makassar biringkannya kota makassar	Penelitian ini fokus pembahasannya tentang analisis yuridis undang-undang nomor 32 tahun 2009 sebagai pengaturan hukum yang berlaku terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di kecamatan biringkanaya dan kecamatan Tamalanra kota makassar sedangkan unsur kebaruan penelitian peneliti adalah upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan

No.	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Unsur Kebaruan
		Tamalanlea Kota Makasar)		pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air yang diakibatkan limbah industri sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 serta bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di lihat dari kacamata Fiqh Siyash.
2.	Ernawati Nabaho, Universitas Negeri Medan, 2015.	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi kasus pencemaran sungai di kelurahan Tanjung rejo Kecamatan Medan Sunggal)	Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Apa yang menyebabkan masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Hasil penelitian ini menjelaskan dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai melalui kepala lingkungan.	Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup dan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara keseluruhan terhadap pencemaran sungai di kelurahan Tanjung rejo Kecamatan Medan Sunggal) sedangkan unsur kebaruan penelitian peneliti adalah upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air akibat limbah industri sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 serta bagaimana kewenangan Dinas

No.	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Unsur Kebaruan
				Lingkungan Hidup di lihat dari kaca mata Fiqh Siyasah.
3.	Prayudi Tahir, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Di Pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul.	Apakah Undang-Undang lingkungan hidup telah diterapkan dalam penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul dan Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini dalam skripsi ini menunjukkan bahwasanya UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup sudah diterapkan dalam melakukan penanganan terhadap pencemaran limbah cair di pantai Parang Ndog, akan	Penelitian ini membahas tentang bagaimana penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul. sedangkan unsur kebaruan penelitian peneliti adalah upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air akibat limbah industri sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 serta bagaimana kewenangan DLH di lihat dari kaca mata Fiqh Siyasah.

No.	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Unsur Kebaruan
			tetapi belum mewujudkan Efektifitas hukum bisa pandang melalui beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap Pelaksanaan produk hukum tersebut	
4.	Windi Oktivia, Universitas Pasundan, 2016	Pencemaran sungai cibaligo yang disebabkan limbah industri di cimahi di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Apakah pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan industri yang berada di kawasan cimahi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bagaimana dampak yang timbul akibat pencemaran sungai cibaligo yang disebabkan limbah industri	Penelitian ini fokus tentang penegakan hukum terhadap pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan industri menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 dan bagaimana dampak yang timbul akibat pembuangan limbah tersebut di sungai cibaligo. sedangkan unsur kebaruan penelitian peneliti adalah upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air yang diakibatkan limbah industri sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 serta bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di lihat dari

No.	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Unsur Kebaruan
				kacamata Fiqh Siyasah.
5.	Kodrat Alam,2019.	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik krupuk desa kenanga kabupaten indramayu.	Bagaimana implementasi UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah pabrik krupuk desa serta apa sanksi pidana bagi pelaku pencemaran air limbah pabrik krupuk di desa kenanga kabupaten Indramayu	Penelitian ini fokus penegakan hukum undang-UU No. 32 tahun 2009 terhadap kasus pencemaran sungai oleh pabrik krupuk di Indramayu bagaimana sanksi pidana pelaku pencemaran tersebut. sedangkan unsur kebaruan penelitian peneliti adalah upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air akibat limbah industri sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 serta bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di lihat dari kacamata Fiqh Siyasah

Secara intisari terhadap kelima penelitian tersebut diatas berlainan terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang ini. Dalam analisis topik bahasan yang peneliti ambil dalam kerangka skripsi ini difokuskan pada pelaksanaan pasal 13 UU-PPLH terhadap otoritas pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan yang mencakup 3 aspek utama yaitu pencegahan, penanggulangan

dan pemulihan yang harus diwujudkan pemerintah daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di beberapa pabrik industri di Kabupaten Mojokerto serta bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari topeng Fiqh siyasah terhadap kasus pencemaran akibat limbah industri yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tindakan, aksi, atau adanya mekanisme pada suatu sistem dan pembangunan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat swasta, pekerja maupun masyarakat dalam melakukan aksi atau dalam penerapan suatu peraturan. Implementasi juga merupakan bentuk kegiatan dengan mewujudkan program hingga mempertimbangkan hasilnya.⁷

Para ahli akademi mengemukakan pendapatnya dengan menyatukan satu pengertian, agar pemahaman tentang implementasi dapat sinkron dengan konsep penelitian terhadap suatu kebijakan. Implementasi tersebut yakni, tindakan untuk mencapai tujuan dalam suatu keputusan. Tindakan ini dapat merubah keputusan-keputusan yang sudah terencana guna menyatukan satu

⁷Sudut Hukum, "Teori Implementasi Huku "Maret27,2021,https://sud_thukum.com/2017/09/teori-implementasihukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya.

suara.⁸ Dalam arti luas, implementasi juga sering dianggap bentuk aktualisasi kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berlandaskan undang-undang kemudian dijadikan kesepakatan bersama diantara bermacam pemangku kepentingan, tokoh, organisasi serta teknik secara sinergitas yang digerakan supaya bekerja sama untuk mewujudkan kebijakan ke arah tertentu yang diperkirakan.

Hukum berkembang didalam masyarakat yang merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam hidup warga dan masyarakat. Tujuan hukum dalam hal ini untuk mencapai suatu kedamaian bagi masyarakat, oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia. Disamping itu, hukum dapat berfungsi untuk menyampaikan arah kegiatan ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.⁹

Dalam sudut pandang hukum, terdapat beberapa kelompok dalam mengartikannya, diantaranya, hukum yang ditetapkan oleh negara dan pendapat hakim, yakni undang-undang dan yurisprudensi. Hukum yang dibuat oleh budaya masyarakat disebut dengan hukum adat. Hukum yang dibuat dari ajaran ilmu politik dan ketatanegaraan, seperti halnya doktrin. Kemudian terdapat hukum yang dari ajaran islam untuk dianut oleh umat Islam yang mempercayainya. Terakhir yaitu hukum yang melibatkan para pakar hukum yang profesional dalam menetapkan hukum atau suatu

⁸Apriandi. 2017,“BAB II TINJAUAN PUSTAKA”Maret,272021,http://r_pository.uma.ac.id/bit-stream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf.

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 9.

kebijakan. Adanya peraturan hukum tersebut untuk dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya selalu melibatkan manusia didalamnya.¹⁰

Implementasi diperlukan untuk menyesuaikan, dan mencapai tujuan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Alasan ini sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir bahwa keefektifan kebijakan/ program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dan pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Quade yang memberikan gambaran terkait implementasi kebijakan publik, yaitu, kebijakan yang tidak membebani, adanya kelompok terget untuk merealisasikan kebijakan, satuan birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.¹¹

Kebijakan merupakan bagian dari sebuah peraturan oleh pejabat negara atau pemerintah daerah, kebanyakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat produk hukum dalam pembangunan negara. Kebijakan pun diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan individu, pejabat bahkan kelompok pemerintahan untuk menerapkan suatu peraturan, kebijakan dan diaplikasikan pada kehidupan berdasarkan tujuan yang telah di isyaratkan dalam keputusan kebijakan.

¹⁰Sudut Hukum, "Teori Implementasi Hukum" Diakses pada 27 Maret 2021, dalam <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya>.

¹¹ Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 No. 1 Tahun 2010,4.

Implementasi kebijakan senyatanya bukan sekadar mempunyai hubungan terhadap interpretator pertanyaan kebijakan (*policy statemen*) padasebuah implementasi ada sejumlah faktor yang akan memberikan pengaruh terhadap terselenggarakannya kegiatan ataupun kebijakan tersebut.

Berdasarkan opini Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005:90) terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni Pertama ialah komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan supaya implementor mengenali apa yang wajib dicoba. Apa yang adi tujuan serta target kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan memangkas distorsi implementasi. Kedua ialah sumberdaya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas serta konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam merealisasikanya, Sumberdaya itu bisa berupa sumberdaya manusia ataupun non-manusia. Ketiga ialah disposisi. Disposisi ialah watak serta karakteristik yang dipunya implementor, contohnya komitmen, kejujuran, sifat kerakyatan. Keempat ialah kontruksi birokrasi. Kontruksi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan dlam proses pengimplementasian kebijakan.

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan ialah sebagian dari alam yang mengelilingi kita. Lingkungan selaku jumlah keseluruhan isi yang terletak disekitar makhluk hidup atau makhluk hidup yang lain dimana alam menyiapkan kondisi untuk perkembangan maupun pertumbuhan makhluk hidup yang terdapat

di bumi pun mungkin bisa menjadi ancaman bahaya serta kerusakan.¹² Dari penjabaran tersebut manusia senantiasa melakukam adaptasi dalam penyesuaian diri kepada makhluk hidup yang lain yang senantiasa mengalami perubahan. Manusia dengan segala aktivitasnya, memberi pengaruh kuat kepada makhluk lainnya serta lingkungannya begitu pula kebalikannya, melalui seluruh apa yang dipunyanya bisa mempengaruhi lingkungannya. Seluruh benda, kondisi atau perihal yang lainnya yang ada di ruang yang ditempati dari makhluk hidup serta memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia ialah penjelasan dari lingkungan hidup. Sejumlah penyebab pembatasan ruang lingkup lingkungan yang dapat digapai oleh manusia yaitu faktor ekonomi, faktor alam, faktor politik, faktor sosial serta yang lainnya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan serta tumbuhan bisa mendapatkan kapabilitas sedangkan manusia mendapatkan kebutuhan primer ataupun pokok, sekunder ataupun terlebih lagi mencukupi lebih dari kebutuhannya tersebut bahkan keinginannya. Kesimpulannya, lingkungan hidup ialah tempat diantara makhluk hidup maupun mati yang menjadi satu serta saling memenuhi kebutuhannya karena manusia maupun makhluk hidup yang lain tidak dapat hidup seorang diri tanpa saling melengkapi kebutuhanya. Mutu lingkungan adalah pijakan dasar untuk mewujudkan tujuan dari pelestarian

¹² Ketut Prasetyo, Hariyanto, Pendidikan Lingkungan Indonesia (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017),52.

lingkungan, oleh sebab itu pengalokasian mutu lingkungan relevan apabila dihubungkan dengan konsep lingkungan.

b. Pencemaran Air

Pencemaran Air merupakan zat asing yang masuk kedalam sebuah lingkungan perairan serta menyusutkan kualitas air di zona perairan itu. Klasifikasi bahan pencemar air utamanya berupa hasil samping yang membutuhkan oksigen (limbah rumah tangga, kotoran hewan maupun berbagai limbah industri), zat yang menyebabkan penyakit (fungi, bakteri, dan virus), kimia dan mineral anorganik (asam, garam serta logam beracun), bahan kimia organik (pestisida, plastik, deterjen, limbah industri serta minyak), nutrisi tanaman (nitrat dan fosfat), endapan (tanah, lumpur maupun benda padat yang dibawa erosi), zat radioaktif dan panas, (asalnyanya dari industri serta air pendingin dari instalasi pembangkit listrik).

c. Pengendalian Pencemaran Air

1) Pengertian Pengendalian Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan sebuah pergantian kondisi di sebuah daerah pembendungan air mirip bendungan, danau, samudra atau serta air tanah dampak kegiatan manusia. Danau, bendungan, samudra serta air tanah artinya bagian penting pada siklus kehidupan makhluk hidup bahkan satu diantara bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air ialah masuknya polutan di air umumnya bersifat kualitas kimia, fisika, mikroorganisme di air serta tingkat radiasi sesuai terhadap peruntukan air itu. Insektisida serta herbisida ialah bahan pencemar yang sangat

mendominasi di lingkup pertanian serta saluran irigasi. Dengan demikian usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran air perlu dilaksanakan guna memberikan jaminan terhadap kualitas air berdasarkan peruntukannya. Upaya pengendalian pencemaran air pertama secara administratif air dijabarkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 terkait Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kemudian menjabarkan baku mutu kualitas air limbah industri Peraturan Menteri LH No. 5 tahun 2014 terkait baku mutu air limbah. Kedua, secara teknologi seperti Pelaksanaan Produksi Bersih, Penyediaan dan Pengoperasian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) ketiga, secara edukatif dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada warga terhadap pentingnya lingkungan serta risiko pencemaran lingkungan, sosialisasi lewat jalur sejumlah pendidikan formal ataupun sekolah, penyuluhan regulasi terkait pengendalian pencemaran lingkungan termasuk terhadap penanggung jawab usaha maupun kegiatan.

Menteri melaksanakan pengawasan atas penataan tanggung jawab usaha maupun kegiatan yang berakibat berlangsungnya pencemaran air. Kewenangan pengawasan dilakukan penyerahan terhadap Pemda, Gubernur ataupun Bupati ataupun Walikota Kepala Daerah tingkat II bisa melaksanakan pengawasan kepada penataan penanggung jawab usaha maupun kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke daerah aliran sungai. Tiap orang ataupun penanggung jawab usaha

maupun kegiatan yang menyebabkan berlangsungnya pencemaran udara diwajibkan membayar biaya penanggulangan pencemaran air maupun biaya pemulihannya. Seluruh biaya yang muncul selaku akibat dari usaha pengendalian pencemaran air oleh penanggung jawab usaha maupun kegiatan ditanggung penanggung jawab usaha maupun kegiatan yang berkaitan.

Pencemaran air berlangsung kepada sejumlah sumber air contohnya danau, bengawan, air tanah maupun laut yang diakibatkan dari kegiatan manusia. Air bisa dinyatakan tercemar apabila tidak bisa dipakai untuk peruntukannya. Pencemaran air bisa diakibatkan dari limbah pertanian, rumah tangga, industri limbah dari kepentingan kedokteran di rumah sakit, bahkan limbah/hasil samping kebutuhan sehari hari manusia yang tidak dikehendaki. Sumber pencemaran air paling utama disebabkan dari Polutan industri diantaranya yakni tumpahan minyak tanah maupun oli, sisa bahan bakar, polutan organik (limbah cair) serta polutan anorganik (padatan maupun logam berat). Pada umumnya, beberap sumber pencemaran air ialah seperti di bawah ini.

- a) Hasil samping industri (kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun di dalam tanah, tumpahan minyak dan oli, bahan kimia bisa berbentuk padat maupun cair serta sejumlah sisa bahan bakar)
- b) Pengurangan lahan hijau ataupun hutan akibat alih bangunan ataupun perumahan

- c) Hasil samping pertanian (pestisida ataupun pembakaran lahan)
- d) Hasil samping domestik
- e) Hasil samping pertambangan
- f) Rumah tangga (MCK, sisa mandi, sampah organik misalnya sisa-sisa makanan maupun sayuran, limbah cair contohnya sampah cair misalnya detergen serta sampah padatan misalnya batu baterai, kaleng, gelas maupun plastik)

2) Penyebab pencemaran air

Banyak penyebab pencemaran air, namun pada umumnya bisa diklasifikasikan menjadi dua ialah sumber kontaminan langsung serta tidak langsung. Sumber langsung mencakup atas limbah buangan yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga serta yang lainnya. Sumber tidak langsung ialah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, ataupun atmosfer seperti hujan. Pada umumnya sumber pencemaran air disebabkan oleh rumah tangga (domestik), industri serta pertanian. Tanah maupun air menyimpan hasil samping dari aktivitas pertanian misalnya pestisida serta pupuk. Kontaminan dari atmosfer pula berasal dari aktivitas manusia ialah pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.

Disamping itu, pencemaran air bisa diakibatkan dari beragam perihal serta mempunyai karakteristik yang tidak sama misalnya;

- a) Munculnya kandungan nutrisi yang berlebihan kedalam ekosistem air dapat mengakibatkan eutrofikasi

- b) Sampah organik contohnya air comberan (sewage) mengakibatkan kenaikan kebutuhan oksigen dalam air yang menerimanya akibatnya jika oksigen berkurang mempunyai dampak parah kepada semua ekosistem
- c) Industri plutan yang berasal dari hasil samping industri meliputi logam berat, toksin organik, minyak, nutrien serta padatan. Air limbah itu memiliki efek thermal, utamanya yang ditimbulkan pembangkit listrik, hal ini bisa menjadikan berkurangnya oksigen pada air
- d) Seperti limbah pabrik yang menjulur ke sungai contohnya sungai kalisadar dan sungai Brantas yang terdapat di Kabupaten Mojokerto

d. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

1) KLHS

Secara formal, landasan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Termuat pada UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.” Pijakan penyusunan KLHS telah dilakukan pengaturan sebelum Undang-Undang itu dilakukan pengesahan lewat PERMENN LH No. 27 Tahun

2009 terkait Pedoman Pelaksanaan KLHS.¹³ Dalam UU-PPLH, KLHS harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan serta evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang, kebijakan serta program yang mempunyai potensi menyebabkan dampak maupun ancaman kepada lingkungan hidup. Selain itu, KLHS wajib mengimplementasikan prinsip *Precautionary principle*, yang mana kebijakan rencana maupun program menjadi garda terdepan untuk menyeleksi kegiatan pembangunan yang mempunyai potensi kerusakan lingkungan.

Upaya pengelolaan lingkungan dalam aturan kegiatan pembangunan lewat beragam instrumen sebagaimana halnya Amdal, dinilai belum mampu menuntaskan beragam kasus lingkungan hidup dengan maksimal, menilik kasus lingkungan hidup ada dalam taatanan kebijakan, maupun program. Yang mana semua pihak yang terlibat penyusunan serta evaluasi kebijakan rencana maupun program bisa berperan aktif membahas sejauh apa pokok kebijakan rencana maupun program yang dilakukan perumusan sudah merefleksikan pedoman pembangunan berkelanjutan. Memprioritaskan perihal itu, pemakaian sumber daya alam haruslah sejajar, sejalan serta seimbang terhadap fungsi lingkungan hidup. Makna penting memuat definisi perbuatan awal proses pengambilan keputusan yang mempunyai akibat

¹³ Widodo B, Ribut L, "KLHS untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan", Pusat Studi Lingkungan UII, No.1(2012): 43-54 <https://media.neliti.com/media/publications/128669>

substansial kepada hasil akhir yang hendak dicapai. Pada latar belakang KLHS tindakan yang dimaksud ialah suatu proses analisis yang bisa memberikan jaminan atas dipertimbangkannya beberapa perihal preferensi dari segi pembangunan berkelanjutan pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan, rencana maupun program sejak dini.

2) Baku Mutu Lingkungan

Definisi Baku Mutu Lingkungan Hidup berdasarkan pasal 1 angka 13 UU-PPLH didefinisikan “sebagai ukuran batasan ataupun kadar makhluk hidup, zat energi ataupun komponen yang lain ataupun harus terdapat maupun unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya pada sebuah sumber daya tertentu selaku unsur lingkungan hidup.”

Demi memastikan apakah lingkungan sudah tercemar dari limbah industri hingga dibutuhkan terdapatnya baku mutu lingkungan yakni ukuran batasan ataupun kadar makhluk hidup, zat, energi ataupun unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya pada sumber daya tertentu selaku komponen lingkungan hidup. Hal tersebut dibutuhkan guna menetapkan jikalau berlangsung kerusakan lingkungan hidup maknanya, jika kondisi lingkungan sudah terdapat diatas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan itu sudah tercemar. Nilai ambang batas paling tinggi maupun paling rendah dari kandungan sejumlah zat, makhluk hidup ataupun beberapa komponen yang lainnya pada tiap hubungan yang berkaitan terhadap lingkungan terutama

pengaruh mutu lingkungan, bisa dinyatakan lingkungan tercemar jika kondisi lingkungan telah melampau ambang batas (batas maksimal maupun batas minimal) yang sudah ditentukan berlandaskan regulasi¹⁴ Artinya Baku Mutu Lingkungan Hidup merupakan instrumen untuk memperkirakan terjadinya pencemaran lingkungan.

3) ANDAL/ AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Amdal merupakan studi mendalam terkait dampak penting sebuah usaha maupun kegiatan yang dilakukan perencanaan pada lingkungan hidup sebagai contoh mempelajari dampak pembangunan kepada lingkungan hidup dengan didasarkan pada konsep ekologi maka sebab itu amdal bisa disebut dengan konsep ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik manusia terhadap lingkungannya. Hal ini berpegang pada pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu pembangunan memiliki dampak penting pada lingkungan atau tidak terdapat pada pasal 22 ayat (1) UU, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵

Dengan demikian upaya kita didalam teknik pembangunan tidak semata-mata melindungi lingkungan, melainkan juga menyelamatkan lingkungan.¹⁶ Amdal ialah instrumen hukum pembangunan

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012),91.

¹⁵ Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 1990),42.

berkelanjutan selaku sebuah analisis ilmiah guna mendapatkan kepastian ilmiah. Amdal dalam kepastian ilmiah ialah sarana hukum untuk mengambil keputusan terkait sahnyanya sebuah kegiatan yang berpotensi dampak besar bagi lingkungan.

4) Izin Lingkungan

Izin adalah instrumen hukum tata laksana yang bisa dipakai oleh pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang guna melakukan pengaturan terhadap sistem pengusaha melaksanakan usahanya. Pada suatu izin, pejabat yang mempunyai wewenang mengeluarkan prasyarat berupa perintah ataupun larangan yang wajib ditaati setiap perusahaan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang teramat penting hal tersebut disebabkan pemberian izin yang salah tanpa melaksanakan pertimbangan terhadap kepentingan lingkungan akan berakibat buruk terhadap keseimbangan ekologis, maka sebab itu perizinan memiliki fungsi selaku instrumen pencegahan terjadinya problem yang diakibatkan kegiatan usaha. Pada kerangka hukum lingkungan, perizinan ada pada ranah hukum administrasi.¹⁷

Izin lingkungan ialah surat persetujuan berupa dokumen yang dibagikan terhadap tiap orang melaksanakan usaha maupun kegiatan yang wajib UKL/UPL ataupun AMDAL untuk rangka perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup selaku persyaratan

¹⁷ Umi Sholihah Pratiwi, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Bi'ah (Undergraduate thesis, UII Yogyakarta, 2018), [Http:// dspace.uui.ac.id/](http://dspace.uui.ac.id/)

mendapatkan perizinan usaha maupun kegiatan termasuk perusahaan perusahaan industri.¹⁸ Perizinan lingkungan didapatkan lewat tahap kegiatan sebagaimana pembuatan UKL/UPL ataupun AMDAL, evaluasi ANDAL dan pengecekan UPL/UKL, pemohonan serta publikasi izin lingkungan.

5) Audit Lingkungan

Audit Lingkungan berdasarkan tata aturan Kep.MENLH No.Kep-42/MENLH11/94 merupakan suatu instrumen administrasi yang mencakup atas penilaian dengan sistematis, terdokumentasi, berkala serta objektif terkait bagaimana sebuah kinerja organisasi, sistem manajemen serta peralatan yang bertujuan memberikan fasilitas kontrol manajemen kepada penyelenggaraan upaya pengelolaan lingkungan maupun pengkajian penataan kepada aturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan. Di Indonesia diuraikan pada pasal 28 dan 29 UU-PPLH, semata-mata hanya audit lingkungan wajib yang berfungsi sebagai instrumen (tool) bagi *Command and Control Approach*. *Command and Control Approach* atau Pendekatan atur dan awasi merupakan salah satu pendekatan perencanaan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien. CAC (*Command and Control*) menegaskan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengendalian dengan regulasi

¹⁸ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

perundang-undangan, termasuk juga regulasi melalui perizinan yang menguatkan persyaratan lingkungan hidup.

6) Analisis Risiko Lingkungan

UU-PPLH menjabarkan pengertian Analisis Risiko Lingkungan secara jelas, dalam pasal 47 ayat (2) mengemukakan analisis risiko lingkungan mencakup atas pengkajian risiko, pengelolaan risiko serta komunikasi risiko, apabila memandang definisinya, analisis risiko lingkungan mempunyai kesamaan fungsi dengan amdal. Amdal, pada hakikatnya analisis kepada kejadian yang mungkin berlangsung akibat sebuah kegiatan usaha. Bidang Pelepasan serta Peredaran Produk Rekayasa Genetik menjadi salah satu penggunaan analisis risiko lingkungan. Pelepasan maupun peredaran produk rekayasa genetik memicu risiko kepada keselamatan lingkungan urusan ini, dilakukan pengaturan dalam PP No. 21 Tahun 2005 terkait keamanan hayati produk rekayasa genetik.

7) Pengawasan Penataan

Pengawasan Penataan ataupun *Monitoring Compliance* ialah aspek yang benar-benar penting pada penegakan hukum lingkungan. Tidak akan bermanfaat jika tanpa pengawasan hukum lingkungan substansial untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup. UU-PPLH baru memerintahkan pengawasan penataan yang minimal karena Undang-Undang tersebut hanya memfokuskan pengawasan yang dilakukan pejabat administratif, sebagaimana termuat pada Pasal 22 serta 23. Pasal 22

menjabarkan jelas, pengawasan penataan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup ataupun pejabat yang ditunjuk Menteri. Selanjutnya Pasal 23 mengintruksikan tugas pengawasan terhadap instansi pengendalian dampak lingkungan yang pada perihal ini ialah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk melalui keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden No. 196 Tahun 1998.

Tak hanya itu pada pasal 24 UU-PPLH menyebutkan bahwa “menyerahkan kewenangan kepada pejabat pengawas untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan penting, mendatangi tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan, pengawasan ini dilakukan upaya pemerintah daerah dalam pencegahan pencemaran lingkungan”. Walaupun UU-PPLH cuma melakukan pengaturan terhadap pengawasan penataan minimal, hal tersebut tidak memiliki arti bahwasannya sistem pengawasan di Indonesia cuma berbentuk inspeksi. Hal ini ditunjukkan dalam PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengharuskan pemilik kegiatan maupun usaha guna melakukan kemampuan untuk mengatur tingkah laku sesuai tuntutan situasi sosial, self recording, self reporting, dan pengawasan disekitar fasilitas kegiatan dan/atau usaha.

e. Instrumen Penanggulangan Pencemaran lingkungan Hidup

1) Mengirim Laporan

Mengirim laporan mengenai teguran adanya pencemaran lingkungan hidup terhadap publik, baik lewat media cetak elektronik terlewat 24 jam semenjak pencemaran itu diketahui.

2) Penutupan pencemaran dan/atau kerusakan

Penutupan pencemaran dan/atau kerusakan sebagai halnya dimaksud dilaksanakan melalui cara paling sedikit sebagai berikut:

- a) Penyelamatan sumber daya guna mejauhi sumber pencemaran lingkungan lingkungan hidup.
- b) Pemakaian alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c) Rekognisi maupun ratifikasi daerah berbahaya
- d) Penyusunan maupun penyampaian laporan berlangsungnya potensi pencemaran lingkungan hidup terhadap Menteri, Gubernur, Bupati ataupun walikota.

2. Instrumen Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Penghentian sumber pencemaran

Penghentian sumber pencemaran sebagai halnya dimaksud dengan cara sebagai berikut

1. Penutupan proses produksi
2. Penghentian kegiatan dalam prasarana yang berhubungan terhadap sumber pencemaran
3. Usaha tertentu guna melenyapkan pencemaran

4. Penyusunan maupun penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran lingkungan terhadap Menteri, Gubernur, Bupati ataupun Walikota

b. Remediasi

Remediasi ialah usaha untuk membersihkan permukaan tanah yang terkontaminasi pencemaran sebagai upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup guna meningkatkan mutu lingkungan hidup.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi upaya pemulihan guna mengembalikan nilai, fungsi maupun manfaat lingkungan hidup, bahkan lingkungan ekosistem. rehabilitasi bisa dikatakan usaha lanjutan dari kuratif yang mana sesudah kita melangsungkan pembersihan sungai maka tugas kita menjaga dengan berkala serta berkelanjutan melaksanakan tindak lanjut terhadap para pencemar sungai.

d. Restorasi

Restorasi ialah upaya pemulihan guna menjadikan lingkungan hidup ataupun bagian-bagiannya mempunyai fungsi lagi sebagaimana awalnya.

3. Kajian Fiqh Siyasah

Berdasarkan penafsiran fiqh siyasah ialah satu diantara prespektif hukum Islam yang membicarakan pengaturan maupun penyelesaian kehidupan insan dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan untuk umat tersebut. Pada Fiqh Siyasah tersebut, ulama mujtahid menelusuri beberapa sumber hukum Islam, yang didalamnya termuat interaksi kehidupan bernegara dan bermsayarakat. Terjadi selisih pendapat pada kalangan ulama guna melakukan penentuan terhadap ruang lingkup kajian fiqh siyasah.

Menurut ulama terkemuka di Indonesia Hasby Ash shiddieqy bahwasannya objek kajian fiqh siyasah memiliki keterkaitan terhadap perbuatan mukallaf yaitu orang yang dapat bertindak hukum, baik yang mempunyai hubungan terhadap perintah Allah SWT ataupun larangan-Nya.

Ibnu Aqil menyatakan bahwasannya siyasah ialah apa saja aktivitas manusia yang bisa mendekatkan kepada kemaslahatan maupun menjauhkannya dari kerusakan ataupun kefasadan, walaupun Rasulullah tidak pernah mensyariatkan nya serta tidak terdapat wahyu yang di turunkan nya. Untuk rangka melakukan pemeliharaan terhadap keseimbangan keserasiasn hubungan manusia terhadap alam, melakukan pemeliharaan atas terwujudnya ketertiban maupn kesejahteraan sosial sesama insan, Hukum Islam mene-gakan beberapa prinsip yang wajib menjadi tujuan dasar maupun titik tolak aktivitas kekuatan sosial, sehingga terjaminnya kehidupan yang teratur, seimbang serta seragam.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dengan kata lain pemerintah daerah Gubernur, Bupati, atau walikota sebagai sumber penyelenggara pemerintah daerah dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam tindakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Jika dilihat dalam kajian fiqh siyasah maka persoalan tentang pemerintah daerah akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah karena siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta membahas tentang konsep konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) bahkan lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁹

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2014),177.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2014),48-49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ialah rasa keingintahuan untuk membuktikan, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu hipotesis.²¹ Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan mengamati bagaimana anggapan maupun korelasi yang terjadi ketika norma itu berfungsi di dalam masyarakat.²² Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang pengambilan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara. Metode ini ditunjang dengan literatur-literatur buku maupun jurnal yang bersinggungan dengan masalah yang di telaah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai otoritas lembaga pemerintah penanggung jawab kebijakan bidang lingkungan hidup. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis karena peneliti ingin berinteraksi secara langsung dengan masyarakat menelaah tentang apa yang tampak dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan misalkan peneliti akan mengamati hukum lingkungan tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1988),25.

²² Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019),47

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup terhadap pencemaran air akibat hasil samping industri dan mengungkap bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengawasan perusahaan yang masih melanggar membuang limbah akibat aktivitas produksi pabrik di daerah aliran sungai tidak sesuai standar baku mutu lingkungan dan selanjutnya kita amati bagaimana perilaku kesadaran masyarakat melalui realitas yang ada di lingkungan organisasi atau badan pemerintahan, apakah ada perkara kesulitan dalam sosialisasi sehingga masyarakat tidak mentaati kebijakan tersebut.²³ Sebagai peneliti, peneliti mempunyai tujuan khusus mengangkat sebuah fenomena yang terjadi, dan untuk sampai ditujuan penelitian ini metode penelitian hukum empiris yang cocok untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah menelaah permasalahan dengan cara meninjau bagaimana cara mendekati permasalahan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.²⁴ Pendekatan penelitian merupakan sebuah pendekatan dengan menguraikan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma berfungsi dalam masyarakat.²⁵ Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law in action*, pendekatan ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mengonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

²³ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 51.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 121.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 126.

sistem kehidupan nyata.²⁶ Artinya pendekatan yuridis sosiologis mengonsepsi dengan cara melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan demikian hukum tidak diberikan arti sebagai jalinan nilai nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah atau norma, hukum positif tertulis namun juga memberikan makna sebagai sistem ajaran bahkan perilaku yang teratur. Dengan pendekatan ini diharapkan pelaksanaan dari sebuah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap pencemaran akibat pencemaran limbah industri yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini sudah ada kesesuaian antara peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosialnya²⁷ atau dengan kata lain kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action*, juga *das shollen* dengan *das sein*.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang beralamatkan Di Jl Pemuda No.55B, Seduri Kec. Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, 61382. Alasan Peneliti memutuskan lokasi penelitian di kabupaten Mojokerto karena menurut data yang didapat di website lppm.unipasby.ac.id Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu bagian dari zona pengembangan ekonomi dan investasi Gerbang Kartasusila dimana Kabupaten Mojokerto memiliki Kawasan zona industri seluas 11.000 Ha Ngoro, Mojosari. Kutorejo, punggging, Mojoanyar, Jetis, Dawarblandongbenyak yang mana kawasan tersebut terdapat perusahaan industri besar setelah Surabaya, Gresik

²⁶ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press,1986),51.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rienek Cipta,2002), 1.

dan Sidoarjo, Pembangunan industrialisasi merupakan sproses pengembangan kegiatan industri yang saat ini sedang berkembang sangat pesat sehingga tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya isu lingkungan termasuk pencemaran sungai yang disebabkan oleh perusahaan industri di Kabupaten Mojokerto akibat limbahnya. Sebagai contoh sungai kali sadar salah satu yang dijadikan tempat pembuangan limbah bukan hanya parameter baku mutu air limbah yang terlampaui namun ada berapa zat berbahaya yang terkandung dalamnya seringkali membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat disekitarnya. Menurut peneliti ini menarik untuk dijadikan objek penelitian.

D. Subjek Penelitian

1. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada segenap pihak yang terlibat atau lembaga penegak hukum yang sekiranya memiliki kapabilitas sebagai narasumber penelitian yaitu;

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto di wakili oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Bidang Penataan dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di wakili oleh Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup
- c. Bidang UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
- d. Warga

E. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang objektif sumber data merupakan faktor krusial guna mencakup semua informasi baik dalam rangkuman peristiwa atau fakta secara kualitatif, dengan ini sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ²⁸

1. Data primer

Data primer adalah kebutuhan primer dalam penelitian ini, juga sebagai data pertama dan utama yang menentukan tercapai atau tidak penulisan penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. data primer diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan atau wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan pembahasan agar data yang diperoleh jelas dan akurat yaitu;

- a. Ibu Ngesti Kinasih, SP Jabatan fungsional sebagai Seksi Pencemaran Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- b. Ibu Dra. Endang Yuniartanti, MM. Jabatan fungsional sebagai Seksi Kerusakan Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- c. Ibu Elia Sutanti, ST., MT Jabatan fungsional sebagai Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup Bidang Pentaatan Lingkungan Hidup.

²⁸ Sukanddarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula Cetakanke-3* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 44.

d. Bapak Hayyatulloh Husaini sebagai pegawai di UPTD laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.

e. Warga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang mengungkap petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer untuk lebih menyempurnakan sumber data primer. Data sekunder ini didapatkan dari Hasil penelitian berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, literatur, pendapat para pakar hukum, maupun buku tentang yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam wewenang pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri pabrik. Data sekunder yang didapat dari beberapa dasar regulasi tentang lingkungan hidup beserta pengendaliannya yaitu :

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Dan Pengelolaan Kualitas Air
- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 j.o Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Di Jawa Timur.

Selain itu ada beberapa buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini guna mendapat data yang deskriptif yang bermanfaat sebagai berikut;

- a. Buku Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam penulis Muhammad Iqbal
- b. Buku Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah penlis H.A Djazuli
- c. Buku Atur diri sendiri paradigma baru pengelolaan lingkungan hidup penulis Otto Soemarwoto.
- d. Buku Analisis dampak lingkungan penulis Otto Soemarwoto
- e. Buku Paradigma produksi bersih mendamaikan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan penulis ID Gede Raka, Otto Soemarwoto,dan Surna T Djajadiningrat.
- f. Buku Dualisme penelitian hukum normatif & empiris penulis Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,M.H

g. Buku Metode penelitian hukum penulis Bahder Johan Nasution.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dengan sistem kualitatif seperti wawancara mendetail di lapangan terhadap objek penelitian. Penjabaran langkah pengumpulan data sebagai berikut.²⁹

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu bentuk pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan peninjauan data secara terstruktur terhadap objek penelitian, Dengan observasi memungkinkan penulis melihat apa yang menjadi sebab yang mungkin tidak dibicarakan narasumber secara terus terang dalam wawancara. Melalui langkah ini, peneliti melaksanakan observasi lapangan yang berlokasi desa sukoanyar kecamatan ngoro PT Sun Paper Source observasi merupakan cara terang-terangan peneliti dapat memeriksa bagaimana kondisi yang sebenarnya jika menjumpai peristiwa pencemaran air apa tanggapan penanggung jawab usaha serta partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah pencemaran.yang kemudian simpulkan menjadi data. Hasil observasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada instansi yang mempunyai wewenang dalam pengawasan pentaatan penanggung jawab atas pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas limbah pabrik industri serta metode dalam pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran lingkungan akibat limbah industri pabrik.

²⁹ Nur Syam, *Metode Penelitian Dakwah*, (Solo: Ramadhan,1991),11.

Dalam metode observasi ini tidaklah mudah melakukannya, yang pertama peneliti harus melakukan pengamatan yang jauh dari tempat tinggalnya mengenyam perjalanan sekitar ± 25 km dari tempat tinggal peneliti sampai ke lokasi penelitian. Yang kedua pihak pabrik saat pandemi seperti ini tidak mengizinkan jika tidak melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan HRD bahkan harus mengirim surat izin berupa proposal. Tidak hanya itu peneliti tidak diizinkan masuk hanya untuk sekedar melihat secara langsung instalasi pengelolaan air limbah dari PT Sun Paper Source yang mana pembuangan limbahnya di buang di aliran sungai Kali Sadar.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah aturan sistematis untuk memperoleh keterangan fakta dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan antara peneliti dengan narasumber mengenai isu-isu yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendapat Esterberg dalam buku yang ditulis oleh Sugiono bahwa wawancara merupakan tanya jawab antar orang untuk mendapatkan informasi sebuah topik yang akan dianggap sebagai data dan data tersebut diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Wawancara jenis ini untuk menjumpai permasalahan secara gamblang, dimana pihak yang menjadi subyek penelitian dimintai penjelasan pendapat dan tanggapannya dari pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan serta mencatat apa yang diucapkan oleh narasumber. Sebelumnya telah menyusun pertanyaan sebagai instrumen wawancara di lapangan. Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta guna memenuhi tujuan penelitian,

peneliti melakukan wawancara secara langsung pada narasumber penting yaitu pelaksana kebijakan.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dokumen dalam bentuk tulisan seperti gambar umum objek penelitian, struktur organisasi tata kerja, catatan-catatan, buku-buku, foto-foto, peraturan kebijakan dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. Mekanisme dokumentasi juga diperoleh dari dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi seperti pengambilan dokumen profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dideskripsikan secara lengkap namun ada sebagian perubahan dari peneliti dalam mengolah data dokumen tersebut. Tidak hanya itu peneliti berusaha mendokumentasikan setiap wawancara dengan informan, jadi setiap selesai wawancara peneliti meminta untuk mengambil gambar sebagai bukti dari penelitian peneliti dengan mendokumentasikan data ini siapa tahu bisa menyakinkan bahwasanya peneliti telah melakukan observasi terhadap informan yang diperlukan.

G. Metode Pengolahan Data

Penjelasan mengenai prosedur pengelolaan dan analisis data yang sinkron dengan pendekatan yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif maka pengolahan data dilakukan dalam bentuk kalimat terstruktur, masuk akal, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga

mempermudah pemahaman dan interpretasi data dengan menggunakan tahap sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah pemeriksaan data terutama kelengkapan jawaban guna memangkas kekeliruan ataupun kekurangan dalam pedoman pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari subyek penelitian serta beberapa literatur yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini apakah data tersebut sudah relevan dengan data primer ataupun dari literatur didalam data sekunder³⁰ Proses editing bisa dilakukan dengan versi pemilihan data yang diperoleh dari lapangan menjadi kalimat yang lebih singkat dan mudah untuk di fahami.

2. Klasifikasi data

Data dari hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang dipaparkan dari hasil wawancara maupun dari referensi kemudian dibaca dan di telaah secara mendalam agar mudah di mengerti sehingga data primer maupun data sekunder yang diperoleh benar memuat kevalidan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah untuk mengkonfirmasi ulang dan membuktikan kembali data yang sudah terkumpul dari subjek penelitian yang dilakukan ketika penelitian oleh peneliti kepada pihak instansi untuk mengetahui keabsahan dan kevalidan data sesuai harapan peneliti. Dalam konteks ini sebagian data peneliti mengkonfirmasi dengan cara menyesuaikan

³⁰ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (PT Grafindo Persada 2010),56.

antara hasil wawancara keterangan subjek penelitian yang satu dengan yang lainnya, sehingga peneliti dapat menyimpulkan secara proposional dengan mengkaji secara rinci pelaksanaan dari pasal 13 UU-PPLH yang mengamanatkan tanggung jawab instansi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terkait pencemaran akibat limbah industri kertas di Kabupaten Mojokerto dalam bentuk penertiban perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan.

4. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang didapatkan dari subjek penelitian kemudian data tersebut di edit, di klasifikasi, di verifikasi serta dianalisis dengan cara menyederhanakan kata kata dari hasil wawancara dan literatur lainnya sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis yang membuahkan hasil jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari bagian penting dari rumusan masalah kemudian dijadikan data terkait sebuah objek penelitian.

H. Analisis Data

Pengelompokan data dengan memilah data yang penting kemudian data lapangan dan data kepustakaan tersebut dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan penyusunan data, penguraian data, dan mensistematisasi data untuk

di analisis menggunakan metode analisis deskriptif, Ronny Hanitijo berpendapat analisis deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan ataupun mengangkat fakta keadaan dan fenomena yang terjadi dan menyajikan apa adanya sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata kata tertulis atau lisan orang lain menjadi uraian kalimat kemudian dipisahkan menurut kelompok untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Mojokerto

Secara administrasi wilayah kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan dan 304 desa/kelurahan, 1.171 Dusun, 2.208 Rukun Warga (RW), dan 6.975 Rukun Tetangga (RT), dimana luasnya mencapai 692,15 Km² disamping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" - 111°40'47" BT dan 7°18'35" - 7°47" LS. Wilayah geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan terhadap pantai, hanya berbatasan terhadap wilayah kabupaten lain nya sebagai halnya seperti berikut ini;

- a. Batas Barat : Kabupaten Jombang
- b. Batas Selatan: Kabupaten Malang, Kota Batu
- c. Batas Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- d. Batas Utara : Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik

Potensi sumber daya alam wilayah Kabupaten Mojokerto ialah Kawasan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman serta memiliki ciri khas tertentu ataupun nilai budaya tinggi baik dengan alami ataupun buatan manusia yang keberadaannya membutuhkan upaya konservasi. Kawasan tersebut ada di wilayah selatan contohnya pada Kecamatan Trowulan, Jatirejo, Pacet,

Gondang dan Trawas dengan luas hutan lindung terdapat di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Trawas seluas 1420,694 Ha.

Selain itu, di Kabupaten Mojokerto juga terdapat Taman Hutan Raya (Tahura) adalah Kawasan pelestarian alam yang biasanya dilakukan pemanfaatan guna kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Tahura di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah merupakan bagian dari Tahura R. Suryo Tahuri ini meliputi Sebagian wilayah Pacet, Gondang, Trawas dan Jatirejo ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.1128/Kpts-II/1992 Tanggal 19 Desember 1992 selanjutnya di tetapkan keputusan Menteri No. 80/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 dan merupakan bagian luas Taman Hutan Raya di Jawa Timur dengan luas total 24.877,7 Ha yang tersebar di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang dan Jombang.

B. Gambaran Umum Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Struktur Organisasi ialah salah satu faktor yang mempunyai pengaruh kepada kinerja organisasi publik dikarenakan akan mendeskripsikan bagaimana kedudukan dan fungsi di dalam organisasi. Susunan organisasi DLH Kabupaten Mojokerto sebagai halnya dilakukan pengaturan pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016, yakni mencakup atas;

1. Susunan Organisasi DLH terdiri atas;
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat membawahi;


- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi;
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pertamanan, membawahi;
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengurangan Sampah;
 - 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Penyidikan Dan Pemeriksaan;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas menjalankan separuh tugas dinas berdasarkan atas bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mencakup atas jumlah tenaga ahli pada jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi pada beberapa kelompok sesuai atas keahliannya dan di pimpin dari tenaga fungsional senior yang dilakukan penunjukan dari bupati serta bertanggungjawab terhadap kepala daerah. Jenis serta jenjang jabatan fungsional dilakukan pengaturan sesuai atas aturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

UPTD ialah unsur pelaksana teknis operasional DLH yang di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah serta bertanggungjawab terhadap kepala dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto

C. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Perangkat daerah ialah organisasi ataupun lembaga di Pemda yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah. Di Kabupaten Mojokerto perangkat daerah meliputi dari Sekertaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, yang bertanggungjawab terhadap kepala daerah untuk rangka penyelenggaraan

pemerintah di Daerah. DLH Kabupaten Mojokerto ialah salah satu perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati menjalankan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah pada Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Berikut tugas pembantuan yang diberi Kepada Daerah;

1. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penyelenggara otonomi daerah yang menjalankan urusan pemerintah daerah berlandaskan asas otonomi serta tugas pembantu yaitu urusan wajib dan urusan pilihan pada bidang lingkungan hidup. Kepala dinas yang melaksanakan tugasnya ada dibawah serta bertanggungjawab terhadap Bupati lewat Sekda.

2. Fungsi

Guna melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pada bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi maupun pelaporan pada bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi pada bidang lingkungan hidup dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait tugas maupun fungsinya.

Berlandaskan pada Pasal 2 Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2016 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja DLH Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwasannya DLH yang dipimpin Kepala Dinas yang mempunyai kedudukan di bawah serta bertanggungjawab

terhadap Bupati lewat Sekda tugas pokok DLH Kabupaten Mojokerto ialah membantu Bupati menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah apda Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto serta tugas pembantuan yang diberi Daerah.

D. Apa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto

Sebelum masuk dalam pelaksanaan dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto bahwasanya undang-undang tersebut ialah suatu undang-undang yang disusun untuk mengayomi atau mempayungi segala aturan dibawahnya terkait dengan lingkungan hidup. Bahwa prinsip dari beberapa peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup harus berpatokan pada UU-PPLH membuat undang-undang ini untuk selalu diimplementasikan salah satunya mengimplementasikan pasal 13 yang ingin peneliti kaji. Dalam penjelasan pasal tersebut pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan upaya pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan. Dari uraian di atas apabila kita adopsi kepada permasalahan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwasanya pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik industri disebabkan oleh manusia itu sendiri yang melakukan kegiatan usaha aktivitas industri. Sungai kali sadar salah satu sungai paling tercemar di Kabupaten Mojokerto, sumber pencemaran air sungai tersebut berpangkal dari industri yang menghasilkan parameter bahan pencemar BOD COD TSS tinggi yang seringkali membuang hasil samping aktivitas produksinya

melebihi baku mutu mengalir ke aliran sungai kali sadar. BOD dan COD merupakan parameter kunci untuk menentukan kualitas perairan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup industri ialah penyebab paling utama pencemaran sungai sebagai berikut;

Tabel 4.
Jenis Sumber Pencemaran Daerah Aliran Sungai

No.	Jenis Sumber Pencemar	Presentase
1.	Industri	60%
2.	Pengolahan makanan	45%
3.	Rumah Tangga	38%
4.	Pertanian dan saluran irigasi	43%
5.	Laundry	38%
6.	Hotel	25%
7.	Pelayanan kesehatan	40%

Permasalahan pencemaran sungai ini sudah terjadi semenjak beberapa tahun lalu, akan tetapi hingga sekarang ini pencemaran masih menjadi persoalan yang kompleks yang belum mampu terselesaikan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang mempunyai wewenang melaksanakan upaya pengendalian sesuai atas pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara baku mutu merupakan ukuran batas ataupun kadar makhluk hidup zat energi komponen yang ada ataupun haruslah ada yang merupakan unsur pencemar yang di tenggang kebenaran keberadaannya pada sebuah sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Menurut undang undang, hasil samping buangan dari aktivitas industri tidak boleh langsung dilepas di lingkungan bahkan ke aliran sungai tanpa adanya proses pengelolaan limbah

sesuai ketentuan baku mutu, jika hal ini tidak diperhatikan maka limbah tersebut akan melampaui ambang batas baku mutu sehingga mengakibatkan berbagai masalah ekosistem sungai dan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat di sekitar yang menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai manusia perlu adanya kesadaran untuk memperhatikan peristiwa yang berpotensi berlangsungnya kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang sudah kita rusak, bisa segera dilangsungkan proses rehabilitasi supaya melakukan pencegahan berlangsungnya kerusakan yang semakin parah. Adapun ketentuan baku mutu air limbah untuk yang terdapat pada industri pulp dan kertas sebagai berikut;

Tabel 5.

Ketentuan baku mutu air limbah yang terdapat pada industri pulp dan kertas

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS						
Jenis Produk	Volume Max (M ³ /ton)	Parameter				
		Kadar Maksimum (mg/L)				
		BOD ₅	COD	TSS	pb	
A	Produk Pulp					
	Kraft dikelantang	80	100	300	100	-
	Pulp Larut	90	100	300	100	-
	Kraft yang tidak dikelantang	50	75	200	60	-
	Kimia Mekanik dan Ground Wood	60	50	120	75	-
	Semi Kimia	70	100	200	100	-
	Pulp Soda	80	100	300	100	-
	Deinking Pulp (dari kertas bekas)	60	100	300	100	0.1
B	Produk Sampai Kertas					
	Kertas Halus	130	100	250	100	0.1
	Kertas Kasar	90	80	200	80	-
	Kertas Sigaret	170	60	185	70	-
	Kertas lain yang dikelantang	95	80	160	80	0.1
pH		6-9				

Baku mutu limbah cair tersebut sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 terkait Baku Mutu Air Limbah Industri dan/Atau Kegiatan Usaha lainnya untuk rangka menyesuaikan kemampuan teknis IPAL industri terhadap baku mutu air limbah yang boleh dibuat serta terdapatnya timbulan air terproduksi dari industri kimia organik maupun anorganik dan bagi kegiatan usaha lainnya yang mendapatkan izin usaha sesuai atas ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran akibat limbah industri merupakan sebagai acuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur ataupun Peraturan lainnya terkait lingkungan hidup maupun terkait pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air. Pasal 13 UU-PPLH memberikan upaya sistematis dalam pengendalian pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup maka harus dilaksanakan dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dari 3 aspek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha tersebut yang memiliki kewenangan peranan serta tanggung jawab masing-masing. Dengan begitu semesetinya produk hukum dapat diaplikasikan dengan efektif serta efisien pada segala wujud permasalahan apapun yang memiliki keterkaitan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Ada banyak

instrumen pencegahan pencemaran limbah pabrik yang diakomodasi serta diatur pada undang-undang namun terdapat sejumlah perihal yang penting yang harus digaris bawahi berkaitan terhadap pengendalian pencemaran akibat limbah pabrik industri yang mana dampak dari pencemaran tersebut merusak kualitas lingkungan utamanya perairan selaku satu diantara kebutuhan umat manusia serta makhluk hidup yang lain. Sungai bisa menjadi sumber malapetaka bila tidak dijaga ekosistemnya, baik dari segi manfaat ataupun perlindungannya. Bisa kita lihat yang berlangsung di sungai kali sadar, bersamaan dengan usaha peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga pengembangan kawasan industri guna pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi sekarang ini bertambah pesat. Banyaknya penanggung jawab usaha melanggar aturan dalam pembuangan hasil samping aktivitas produksi usahanya, pelaku usaha lalai membuang limbah buangan hasil produksi ke perairan, limbah tersebut mengindikasikan polutan organik (mempunyai bau busuk) maupun polutan anorganik (berbuih serta memiliki warna) yang dihasilkan dari produksinya, hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan yang dimaksudkan adalah pencemaran air. Seharusnya, agar tidak terjadi pencemaran air hasil samping buangan industri hendaknya diproses terlebih dahulu dengan teknik pengelolaan limbah sesuai standart baku mutu limbah cair, sesudah memenuhi standart baku mutu air buangan limbah baru dapat dialirkan menuju beberapa selokan ataupun sungai. Maka sebab itu, masyarakat perlu mengupayakan guna melakukan pencegahan serta melakukan penanggulangan pencemaran air. Dengan cara tidak membuang limbah jenis apapun di sungai,

bengawan maupun laut. Dengan begitu akan tercapai sungai yang bersih serta mempunyai fungsi ekologis.

Implementasi pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terkait kasus pencemaran limbah industri tidak diterapkan secara penuh semata, tentunya ada peraturan perundang-undangan penunjang lainnya atau regulasi tersendiri yang melengkapi tentang lingkungan hidup dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari limbah industri yang berada di Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pasal 21 ayat (1) untuk kegiatan yang sudah berpotensi ditetapkan baku mutu air limbah nasional di tetapkan sesuai dengan keputusan Menteri kependudukan dan lingkungan hidup Nomor : 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas keputusan menteri negara lingkungan hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri keputusan tersebut mencantumkan prosedur pemberian izin pembuangan limbah cair yang di tetapkan berdasarkan kadar maksimum setiap prameter dan debit limbah cair maksimum yang tidak boleh di lampau. Setiap parameter atau debit limbah cair maksimum hanya di perbolehkan dilampau sepanjang beban pencemaran maksimum tidak di lampau.³¹ Karena setiap kegiatan industri memiliki kapasitas pemicu pencemaran lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan

³¹ Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 57.

baku mutu limbah cair. Tidak hanya itu secara yuridis dalam penanganan pencemaran air limbah industri ada peraturan lainnya yang menunjang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Dalam peraturan Menteri lingkungan hidup tersebut memuat secara tersirat tentang penanganan baku mutu air limbah bagi usaha/atau kegiatan. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk membersihkan acuan mengenai baku mutu air limbah kepada yang pertama, Gubernur dalam menetapkan baku mutu air limbah wajib menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan peruntukannya, kedua sebagai pedoman penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL atau dokumen kajian pembuangan air limbah ke badan air dengan menghasilkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik. Apabila hasil kajian memperlihatkan baku mutu air limbah yang di tetapkan peraturan Menteri ini mengakibatkan daya dukung serta daya tampung beban pencemaran sudah melampaui gubernur sesuai atas kewenangan nya wajib melakukan penetapan nilai baku mutu air limbah secara spesifik seta ketat dari baku mutu air limbah pada peraturan Menteri ini. Hal ini menunjukkan bahwa UU-PPLH merupakan peraturan umum yang merupakan patokan dalam merumuskan peraturan menteri, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah provinsi Jawa Timur dimana di setiap konsiderannya pasti akan menjadi pengingat dalam merumuskan peraturan di bawahnya termasuk dalam penanganan pencemaran akibat air limbah pabrik industri.

Pada pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup bahwasanya pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan dilakukan untuk rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup mencakup 3 aspek penting pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dengan demikian apabila kita melihat fenomena pencemaran yang berlangsung di kali sadar di desa sukoanyar diakibatkan dari terdapatnya limbah industri yang asalnya dari PT Sun Paper Source persoalan tersebut masuk kepada pencemaran air yang semestinya saat ini dilakukan penanggulangan dan pemulihan kualitas air meskipun secara substansial belum efektif dan efisien. Dalam pencemaran akibat limbah industri pabrik yang terjadi pada sungai kali sadar sebenarnya juga telah melanggar pasal 20 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “setiap orang di perbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya”. Dari hasil temuan ada pemberitaan media atau pengaduan dari masyarakat tentang ada perusahaan yang bermasalah dengan limbahnya, bahwa perusahaan tersebut bermasalah dengan instalasi pembuangan air limbahnya. Dari hasil temuan, permasalahan pabrik tersebut berawal dari habisnya nutrisi nutrient aerob anaerob dari sistem oksidasi sebagai bakteri pengurai limbah, sehingga akhirnya proses biologisnya tidak terolah secara sempurna akibatnya ada rembesan air dari bak pengendapan akhir penampung air limbah dari saluran pompa sirkulasi. Pengolahan bahan baku nutrisi nutrient aerob anaerob dari luar negeri tersebut juga tanpa diimbangi

dengan penyediaan fasilitas tempat instalasi pembuangan air limbah yang layak dan memadai, kondisi IPAL tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal sehingga, hasil samping buangan dari industri mengalir ke badan air melampaui baku mutu yang sudah ditetapkan di peraturan daerah provinsi.³² Dalam hal ini penanggung jawab usaha telah melanggar Pasal 8 Peraturan gubernur Nomor 72 Tahun 2013 jo Nomor 52 tahun 2014 terbukti tidak melakukan pengelolaan air limbah dengan baik sehingga buangan air limbah di buang baku mutu air. Namun penanggung jawab PT Sun Paper Source mengklaim mereka telah berusaha memperbaiki apapun permasalahan dalam pengelolaan limbah cair tersebut, perusahaan telah melakukan perbaikan IPAL dengan menambah bak pengendapan memberi zat khusus untuk menetralsir bau dalam zat kimia organik namun klaim dari pihak penanggung jawab belum terbukti bahkan lagi lagi zat tersebut masih melampaui baku mutu. Menurut Kasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berdasarkan pantauan yang dilakukan didapatkan bahwa beberapa sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto telah ada parameter-parameter organik dan anorganik yang berada di luar baku mutu yang telah ditentukan, akibat dari aktivitas industri. Kegiatan industri diperkirakan menjadi potensi terjadinya penurunan kualitas air. berdasarkan hasil uji laboratorium kualitas limbah cair diketahui bahwa limbah cair di beberapa pabrik industri wilayah Kabupaten Mojokerto menunjukkan parameter bahan pencemar (TSS, DO, BOD, COD, N, P dan Fe) hal tersebut mengidentifikasi bahwa parameter bahan pencemar tersebut disebabkan bahan pencemar dari parameter

³² Elia Sutanti, wawancara, (Mojokerto, 08 Januari 2021)

kimia organik dan anorganik limbah cair akibat dari kegiatan usaha industri di wilayah Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan baku mutu yang sudah dilakukan penetapan. Apabila persoalan tersebut tidak segera di tangani serta daya dukung lingkungan kian berkurang, maka kerusakan kualitas air sungai akan makin parah dimasa akan datang.

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya konsisten serta konsekuen guna melakukan pencegahan, menanggulangi dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar akibat limbah. Jika lihat dari segi dampak fungsi sungai dapat mengakibatkan penurunan kualitas air, punahnya spesies hingga keseimbangan lingkungan terganggu. Menilik hal tersebut dinas lingkungan hidup selaku pihak yang memegang otoritas pelaksana kebijakan di bidang lingkungan hidup. Kasi pengendalian dan kerusakan lingkungan ibunesti kinasih menjelaskan bahwa

“sebetulnya kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan memang bidangnya kita namun kita di batasi oleh apakah kegiatan pencegahan itu muncul atau tidak, jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan pencegahan namun tidak ada fenomena dari pencemaran hal ini tergantung anggaran juga, secara umum pencegahan dilakukan dengan program prokasih atau biasa di sebut produksi bersih dengan diberlakukan sedot limbah keliling untuk industri kecil yang tidak mempunyai IPAL guna mengurangi limbah dari sumbernya, kemudian melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan limbah domestik, sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi pengelolaan air limbah, sosialisasi pengelolaan limbah B3 untuk kesadaran

masyarakat disekitar juga pelaku usaha yang sangat sulit sehingga membutuhkan waktu yang lama, belum lagi masyarakat belum mengetahui prosedur pengaduan apabila terjadi pencemaran serta peraturan yang ada di dalam undang-undang tak hanya itu pemerintah desa mengajak masyarakat setempat mewajibkan adanya gotong royong dalam membersihkan sungai secara rutin apabila sungai tercemar maka langkah terbaik adalah membersihkan dan menetralkan sungai tersebut”³³

Berdasarkan pemaparan di atas berbagai upaya pencegahan yang dilakukan terkait pencemaran air sebagai berikut;

a. Pencegahan

1. Penerapan produksi bersih

Dengan diberlakukannya program sedot limbah keliling hal ini dilakukan hanya untuk perusahaan industri skala kecil dimana industri tersebut tidak mempunyai instalasi pengelolaan air limbah program ini bertujuan untuk mengurangi limbah dari sumbernya dengan cara memperkecil volume buangan dengan maksud mengurangi volume limbah serta menaikkan jumlah limbah yang bisa dilakukan pengolahan lagi. Upaya mengurangi limbah dari sumbernya menurut skema yang bisa di praktikan mencakup pengamatan penggunaan air, penghematan penggunaan zat kimia, memodifikasi proses pengelolaan air limbah serta menjaga kebersihan pabrik. Program tersebut termasuk upaya Dinas Lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghasilkan produk produk

³³ Ngesti Kinasih, wawancara, (Mojokero 08 Januari 2021)

yang bersih dan ramah terhadap lingkungan dalam aktivitas industri kecil maupun industri berskala besar.

2. Penyuluhan/sosialisasi

Seiring meningkatnya aktifitas ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdampak pada pencemaran, pemilihan lokasi pembangunan industri membuat ketergantungan industri pada sungai sebagai media untuk membuang limbah semakin tinggi sehingga menambah beban pencemaran pada sungai, beberapa hal untuk mencegah hal tersebut pihak dinas lingkungan hidup melakukan sejumlah usaha yaitu sosialisasi pengelolaan sampah dan limbah domestik, sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi pengelolaan air limbah, sosialisasi pengelolaan limbah B3, tak hanya itu dalam upaya pencegahan masyarakat dilibatkan berupa respons cepat pengaduan pencemaran kemudian sebagai upaya preventif dalam pemberlakuan UU-PPLH pihak dinas lingkungan hidup mengembangkan perangkat yang mudah dalam upaya monitoring kualitas air. Sebagai upaya kuratif pemerintah desa setempat mewajibkan adanya gotong royong dalam membersihkan sungai secara rutin apabila sungai tercemar maka langkah terbaik adalah membersihkan dan menetralkan sungai tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu mengawal pengawasan dan penegakan hukum atas pencemaran air.

3. Pengelolaan limbah cair industri

Pengelolaan limbah cair bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu pengelolaan fisika dilakukanya pengendapan, filtrasi dan absrobsi pengelolaan kimia dilakukan dengan netralisasi, pengelolaan biologi dilakukanya biofilter dan lumpur aktif, dari ketiga pengelolaan limbah cair pasti banyak membutuhkan air dengan begitu kebutuhan air dalam proses pengelolaan limbah akan sangat tinggi secara garis besar untuk mengurangi kadar zat pencemar (polutan organik dan anorganik) pada air limbah industri kertas dilakukan upaya pengurangan volume air limbah dengan penggunaan zat kimia yang memberikan kadar pencemaran rendah dan mengurangi penggunaan bahan berbahaya dalam proses produksi kegiatan industri ramah lingkungan.

d. Pemberlakuan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS)

Sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Penyusunan KLHS ditujukan guna implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan sebuah wilayah. KLHS diberlakukan untuk membuktikan bahwa instrumen yang sebelumnya tersedia namun tidak dapat melakukan pencegahan serta mengatasi timbulnya permasalahan lingkungan hidup seperti amdal dilihat belum menyelesaikan beragam permasalahan lingkungan hidup dengan maksimal, mengingat permasalahan lingkungan hidup ada dalam tatanan kebijakan maupun kegiatan. Memperhatikan perihal itu pemakaian sumber daya alam haruslah selaras, serasi serta seimbang terhadap fungsi lingkungan hidup.

b. Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan akibat dari kegiatan industri, berbagai aparat pemerintah daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan terlibat baik dalam fungsi pengawasan namun dinas lingkungan hidup lebih berkompeten terhadap masalah pengendalian ini terutama dalam masalah monitoring dan pengawasan apakah perusahaan industri sudah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah maupun undang-undang sebagai berikut;

1. Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan guna melakukan sosialisasi baku mutu limbah cair terhadap perusahaan industri di Kabupaten Mojokerto supaya bisa melakukan pengelolaan limbah cairnya sesuai baku mutu yang sudah dilakukan penetapan serta sistematika pelaporannya. Pembinaan dilaksanakan apabila sebatas ketidaksesuaian nilai baku mutu limbah dari kegiatan/usaha untuk segera dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dinas lingkungan hidup melakukan tindakan korektif apabila perusahaan secara terus menerus melanggar aturan tanpa ada inisiatif memperbaiki kesalahan, dengan cara pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin dari pihak terkait yang mengeluarkan perizinannya, dinas lingkungan hidup hanya memberikan rekomendasi tentang permasalahan tersebut kepada penanggung jawab usaha, biasanya pencabutan izin tersebut sementara belangsung selama 3 bulan, perusahaan tersebut ditutup tidak di perbolehkan adanya aktivitas.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau atau menilai tingkat ketaatan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan guna melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan supaya rekomendasi izin lingkungan selama kegiatan usaha berlangsung di evaluasi secara berkala serta mengawasi ketaatan perusahaan industri berskala sedang maupun berskala besar di wilayah Kabupaten Mojokerto terhadap izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, RKL/RPL dan UKL-UPL hal ini dilakukan meminimalkan berlangsungnya pelanggaran pada kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Mojokerto. Skala prerogatif pejabat pengawas adalah kegiatan usaha yang mempunyai izin lingkungan terutama perusahaan yang memenuhi ketentuan terkait izin pembuangan limbah cair, titik penataan, parameter baku mutu air limbah dan pelaporan data di setiap parameter. Penjelasan ibu Elia Sutanti selaku kasi pengawasan lingkungan hidup menyampaikan bahwa

“Pengawasan ada dua metode yaitu pengawasan langsung dengan pengawasan tidak langsung kalo langsung langsung datang ke perusahaan berdasarkan uji laboratorium kalo pengawasan tidak langsung itu melalui pelaporan perusahaan secara tertulis dan berkala, perusahaan berkewajiban membuat pelaporan ke dinas lingkungan hidup ke bupati baru ke menteri selama 3 bulan sekali sedangkan pelaksanaan dokumen lingkungan 1 semester atau biasa dikatakan 6

bulan sekali. Selain itu pengawasan secara sifatnya ada dua pengawasan rutin yang sudah kita rencanakan setidaknya satu kali dalam satu tahun kemudian pengawasan insidental menyangkut jika ada pengaduan dari masyarakat ada isu lingkungan yang terjadi, dan pengawasan berdasarkan propper perusahaan. Kami tim pengawasan melakukan pengawasan ya sesuai SOP karna kalo tidak ada SOP pejabat pengawas beserta anggotanya bisa saja menyalahi aturan dalam melaksanakan pengawasan, pengawasan ini dilakukan semata mata untuk memastikan adanya pencemaran selain itu tim pengawasan mereka juga memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pelaku usaha seperti pentingnya menjaga lingkungan sesuai ketentuan yang sudah di buat.”³⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui standart pengendalian pencemaran yang dilakukan untuk memastikan pengendalian pencemar yang masuk kesumber air dari pencemar tertentu berjalan sesuai izin dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan maka dari itu penting bagi pejabat pengawas untuk meperhatikan kewajiban-kewajiban, persyaratan persyaratan dan larangan yang di muat dalam izin yang terkait dengan pembuangan air limbah akibat dari proses produksi industri karena pengawasan merupakan rangkaian instrumen dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, untuk itu dalam pengawasan dibutuhkan adanya arahan yang mngandung metode, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan sesuai SOP (standart operasional prosedure), karena jika tidak terdapat SOP

³⁴ Elia Sutanti, wawancara (Mojokerto 08 Januari 20201)

pejabatn pengawas beserta anggotanya melaksanakan pengawasan tersebut dapat saja menyalahi aturan untuk menjalankan pengawasan SOP sangat penting dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. upaya pengawasan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani penanggulangan pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah aktivitas industri. Berdasarkan penjelasan data di atas di jabarkan secara mendetail pengawasan secara sifatnya di bagi menjadi dua yaitu;

i. Pengawasan Langsung

1) Verifikasi lapangan

Pengawasan ini dilakukan terdapat isu lingkungan atau dugaan pelanggaran maka perlu dilaksanakan pemeriksaan lapangan dengan cara intensif selaku uji petik. Penjelasan bapak³⁵zulviqchar selaku seksi penyelidikan dan pemeriksaan bidang pengaduan bahwa

“memang benar seringkali ada laporan dari masyarakat terkait isu lingkungan,bukan hanya masyarakat sesama pelaku usaha pun juga ada. Pengaduan sendiri dilakukan ada dua prosedur pertama pengaduan langsung, pengaduan ini dilakukan datang ke pos pengaduan yang ada di kantor dinas lingkungan hidup kemudian pengadu harus mengisi form pengaduan yang meliputi identitas pengadu,lokasi kejadian,jika ada membawa bukti kelengkapan dokumen lingkungan dan yang terpenting pengadu membawa bukti nyata berupa foto atau gambar yang menunjukkan bahwa ada isu pencemaran lingkungan, tahap ini dilakukan dalam jangka

³⁵ Zulvichar Machmud, wawancara (Mojokerto,09 Januari 2021)

waktu 40 hari kerja, kalupun terbukti ada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sudah dipastikan dinas lingkungan hidup akan melakukan pembinaan”

Berdasarkan penjelasan diatas verifikasi lapangan dilakukan jika adanya pengaduan isu lingkungan dari masyarakat, LSM bahkan sesama pelaku usaha dll, pengaduan ini dilakukan dengan dua prosedur pertama pengaduan langsung dengan datang ke pos pengaduan yang ada di dinas lingkungan hidup kemudian pengadu harus mengisi form pengaduan. Pada saat pengaduan langsung disarankan pengadu membawa bukti pendukung yang relevan berupa data dan informasi fakta kejadian serta jika ada membawa bukti kelengkapan dokumen lingkungan, kedua pengaduan secara tidak langsung menyampaikan pengaduan melalui sms, wa, surat, telpon dan media lainnya baru setelah itu instansi sebagai penanggung jawab mengelola pengaduan dengan tahapan penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil dan tindak lanjut hasil pengaduan. Untuk melakukan verifikasi sekalian dilaksanakan pengumpulan data maupun keterangan di lapangan. Dalam mengumpulkan data pejabat pengawas harus atau anggota tim pengawas menyampaikan fakta dilapangan yang meliputi atas hasil analisa, sample, foto/gambar, salinan dokumen, pernyataan dari saksi dan pengamatan personal tahap ini dilakukan dalam jangka waktu 40 hari kerja.

Pada tahap ini pejabat pengawas beserta anggota Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan peninjauan PT Sun Paper Source memeriksa

beberapa peralatan dan instalasi yang digunakan untuk memproduksi bahan pengolah nutrisi nutrient aerob anaerob bakteri pengurai limbah. Dari tinjauan di lapangan Dinas Lingkungan Hidup menemukan sebuah permasalahan terhadap PT Sun Paper Source yang mengakibatkan indikasi tercemarnya sungai karena limbah sisa produksi tersebut. Dalam aktivitas produksinya PT Sun Paper Source menghasilkan limbah cair, limbah dan gas berupa bau. Tim pengawasan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan air limbah yang di hasilkan proses produksi industri kertas PT Sun Paper Source dengan melihat langsung proses saluran pembuangan limbah cair. Setelah proses pemeriksaan selesai tim pengawasan Dinas Lingkungan Hidup menemukan rembesan air dari bak pengendapan akhir penampung air limbah dari saluran pompa sirkulasi bisa dikatakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) milik PT Sun Paper Source belum sesuai kaidah teknis sehingga limbah tidak terolah dengan baik.³⁶

Menindak lanjuti dari temuan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya awal agar PT sun Paper Source untuk mengolah air limbahnya dengan jalan membuat bak pengendapan air olahan sebanyak 4 buah dan penetralisir 2 buah guna menurunkan kosentrasi zat kimia sebelum dibuang ke permukaan air sebelum dilakukan perbaikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Menyikapi hal ini Dinas Lingkungan Hidup

³⁶ Elia Sutanti, wawancara (Mojokerto, 08 Januari 2021)

Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan yang intensif terhadap pembuangan air limbah industri PT Sun Paper Source.

2) Uji laboratorium

Dinas Lingkungan Hidup menyediakan laboratorium untuk memudahkan dinas lingkungan hidup untuk melakukan pengujian terhadap kualitas limbah sehingga limbah yang dilakukan pengujian mempunyai hasil yang akurat serta menjadikan pengujian limbah semakin efisien hal ini dijadikan alat penunjang dalam menjalankan tugas kebijakan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Uji laboratorium menjadi dasar sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa limbah dari PT Sun Paper Source apakah masih dalam kategori di bawah standart baku mutu atau mungkin melebihi baku mutu, patokan dari dinas lingkungan hidup adalah uji laboratorium maka harus mengambil sampel limbah cair PT Sun Paper Source untuk di uji di UPTD Laboratorium lingkungan yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Sesudah selesai pemeriksaan sampel limbah di laboratorium maka akan di ketahui limbah PT Sun Paper Source berbahaya ataupun tidaknya. Hasil pemeriksaan sampel limbah PT Sun Paper Source sebagai berikut;

Tabel 6.

Hasil pemeriksaan sampel limbah industri kertas PT Sun Paper Source

No	Uraian/Parameter	Volume maksimal (M ³ /Tton)	Satuan	Kadar Maksimum (mg/L)	Hasil
1.	Ph	-	-	6-9	7,56
2.	BOD	90	mg/L	100	265,6
3.	COD	80	mg/L	300	489,68
4.	TSS	60	mg/L	100	254,0
5	Amonia(NH3-N)	10	mg/L	10	13,768

Sumber: Data DLH 2020 tidak di olah

Berdasarkan hasil di atas untuk uraian parameter BOD, COD dan TSS yang dihasilkan proses produksi PT Sun Paper Source melampaui baku mutu limbah cair yang sudah disyaratkan pada peraturan gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2014 jo. Pergub Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 karena setiap kegiatan industri hampir 80% yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Timur ini pasti berhubungan dengan kimia organik, COD dan BOD salah satu indikator seberapa besar kandungan kimia organik, semakin besar kandungan kimia organik maka semakin besar pula nilai kandungan BOD dan COD nya dan sebaliknya. Akibat Kandungan kimia organik yang berlebihan memberi dampak buruk lingkungan, salah satu contoh semakin besar nilai kandungan kimia organik semakin kecil oksigen yang terlarut dalam air hal ini mempunyai dampak kepada ekosistem yang terdapat didalam air jika kandungan organik tersebut melampaui batas, maka ikan ikan yang ada di air akan mati, punahnya spesies akan berakibat kepada manusia serta pula makhluk hidup yang lain.³⁷

Menindak lanjuti hasil laboratorium terdapat ketidaksesuaian baku mutu lingkungan serta berlangsung pencemaran air dikarenakan kelalaian dari pihak perusahaan maka dinas lingkungan hidup memberikan pembinaan supaya segera dilaksanakan perbaikan sesuai atas ketetapan yang berlaku. Kemudian dinas lingkungan hidup memberikan surat teguran tertulis maupun sanksi administratif jika pelanggaran yang dilakukan terkait

³⁷ Hayyatulloh Husaini, wawancara (Mojokerto, 09 Januari 2021)

ketidaksesuaian baku mutu tidak sampai ke ranah persidangan namun dilakukan pembinaan. Dalam melakukan tindakan korektif dinas lingkungan hidup memberikan teguran tertulis sebagai sanksi administratif yang merupakan jalan pertama Dinas Lingkungan Hidup dalam menertibkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Penanggung jawab usaha di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah terhadap pelaku usaha industri khususnya dan masyarakat pada umumnya guna memberi pemahaman kepada kedua belah pihak supaya sama-sama meningkatkan rasa peduli terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan limbah dengan baik sesuai baku mutu yang sudah ditetapkan tak lupa mensosialisasi peraturan yang ada tentang cara pengendalian pencemaran lingkungan.

ii. Pengawasan tidak langsung

1) Pengawasan rutin

Berdasarkan data hasil wawancara pengawasan tersebut umumnya telah dijadwalkan di awal tahun melalui sasaran pengawasan sesuai waktu yang sudah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan 1 kali dalam satu tahun untuk masing-masing perusahaan bahkan bisa dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Bentuk pengawasan ini dilakukan melalui laporan perusahaan secara tertulis. Laporan tertulis ialah sebuah pertanggungjawaban terkait pekerjaan yang sudah dijalankan melalui cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan

dokumen pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha yang telah mempunyai perizinan dokumen lingkungan Kepada Dinas lingkungan hidup persemester.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta menetapkan dan melaksanakan pengawasan mengenai dampak lingkungan. Pengawasan yang sudah berjalan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap usaha/ kegiatan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan AMDAL,RKL RPL/UKL-UPL, terhadap pengelolaan limbah cair.

Tabel 7.
Jumlah Pengawasan Perusahaan

No	Tahun	Jumlah yang diawasi
1.	2018	186
2.	2019	379
3.	2020	416

Tabel 8.
Hasil pengawasan terhadap AMDAL,RKL RPL/UKL-UPL Tahun 2018-2020 upaya pengelolaan limbah.

No	Keterangan	Jumlah
1.	Taat	114
2.	Kurang taat	124
3.	Tidak taat	36

Sumber: DLH data tidak diolah.

Pada data tersebut terlihat bahwa tingkat ketaatan usaha atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan limbah dari kegiatan yang diawasi secara

langsung yaitu sebesar 43% taat terhadap peraturan dan dokumen lingkungan, 48% kurang taat dalam artian tidak seluruh peraturan dan kewajiban pada dokumen lingkungan ditaati dan 10% tidak taat dalam artian sama sekali tidak melakukan pengelolaan limbah maupun pengelolaan lingkungan hidup.

2) Pengawasan berlandaskan PROPER (Program Peningkatan Kinerja Perusahaan)

Bentuk dari pengawasan ini apabila perusahaan hendak meningkatkan kualitas perusahaan menjadi semakin baik serta semakin tinggi maka perusahaan haruslah melaporkan perihal itu ke Dinas Lingkungan Hidup supaya segera melaksanakan pengawasan pada perusahaan untuk pemeriksaan peningkatan kualitas perusahaan. PT Sun Paper Source sudah memperoleh proper warna biru di tahun 2017, proper biru memiliki kriteria ketaatan terhadap izin contohnya memiliki izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/aplikasi pada lahan artinya PT sun paper source perusahaan yang taat sesuai atas ketetapan ataupun undang-undang yang berlaku sedangkan proper berwarna merah dan hitam melanggar ketaatan dalam izin artinya perusahaan belum taat sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Tujuan utamanya proper ialah meningkatkan penataan dunia industri pada *stakeholder*. Prinsip dasar penilaian kinerja perusahaan pada umumnya mencakup atas:

- a. Penerapan izin lingkungan seperti UKL/UPL, AMDAL serta RKL/RPL

- b. Potensi kerusakan lingkungan
- c. Pengendalian pencemaran air
- d. Pengendalian pencemaran udara
- e. Pengelolaan limbah B3 serta limbah padat non-B3
- f. Pemanfaatan limbah maupun sumber daya
- g. Sistem manajemen lingkungan serta;
- h. *Community development*

Berikut aspek penilaian pengendalian pencemaran air;

- a. Ketaatan terhadap ketentuan teknis
 - b. Ketaatan terhadap izin pengelolaan limbah cair
 - c. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu
 - d. Ketaatan terhadap pelaporan data per-parameter
 - e. Ketaatan terhadap parameter baku mutu air limbah
 - f. Ketaatan titik penataan
- 3) Pengawasan insidental

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, maknanya tanpa diagendakan lebih dulu yang dilandaskan kepada pengaduan dari warga bila ada isu lingkungan yang terjadi. Tidak hanya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup apabila diperlukannya pembinaan maka dinas lingkungan hidup melakukan pembinaan dengan melakukan sosialisasi ke PT Sun Paper Source.

c. Pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan dilakukan apabila lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya dan tidak di ketahui pihak yang melakukan pencemaran. Pemulihan dilakukan apabila penutupan atau pencabutan fasilitas izin pengelolaan limbah B3 dan karena pencemaran lingkungan hidup baik kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah maupun tidak memiliki izin pengelolaan limbah. Tahapan pemulihan dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup dan harus mendapatkan persetujuan dari menteri sebelum pelaksanaan pemulihan. Pemulihan fungsi lingkungan harus dilakukan dengan cara pertama perencanaan pemetaan lokasi lahan terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun, volume lahan dan luas lahan yang terkontaminasi berupa data data hasil uji laboratorium. Kedua pelaksanaan pengelolaan tanah yang terkontaminasi pelaksanaan ini merujuk arahan instansi/direktoran pemulihan dan tidak memerlukan izin pengelolaan limbah karena pemulihan lahan merupakan bagian dari mekanisme pencabutan izin pengelolaan limbah B3 sehingga tidak memerlukan izin ketiga evaluasi dengan merujuk data uji tanah, air tanah dan limbah, tingkat keberhasilan pemulihan dinyatakan berhasil dengan baku mutu, titik referensi dan *risk base screening level* ,keempat pemantauan tanah pada titik pantau up stream dan down stream serta titik referensi kemudian pihak terkait melakukan penerbitan surat status penanganan lahan terkontaminasi limbah B3.

Adapun indikator capaian kinerja dinas lingkungan hidup untuk menjalankan kebijakan di bidang penataan lingkungan sebagai berikut;

Tabel 9.

Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran strategis	Indikator	Capaian 2020	target	Realisasi	Presentase	Kriteria kode	Target akhir
Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Sasaran pengawasan bidang pentaatan lingkungan hidup	80,9	90,26	85,6	95,36	SANGAT BAIK	100

Dengan capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan keberhasilan atas target akhir meskipun belum mencapai target akhir 100% namun capaian kinerja dinas lingkungan hidup di tahun 2020 sudah dikatakan sangat baik.

Selain itu ada beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pertama secara internal, sumber daya manusia khususnya dalam pengendalian pencemaran lingkungan di lapangan. kurangnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang memiliki keahlian di bidang tersebut dan personil tim pengawasan, saat ini personil anggota tidak lebih dari 10 orang, padahal jumlah perusahaan industri yang ada di Mojokerto lebih dari 400 perusahaan hal ini tidak sepadan dengan jumlah personil, Minimnya personil memang sulit guna melaksanakan pengawasan dengan cara terpadu, ditambah lagi kurangnya pejabat pengawas yang memumpuni jelas menjadi kendala untuk Dinas Lingkungan Hidup, semestinya pemerintah menambah jumlah personil dan penjabat pengawas supaya semakin mudah melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan pengawasan dan meningkatkan kemampuan mereka pada tiap-tiap bidang sehingga masalah semacam itu tidak ditemukan kembali ketika melaksanakan pengawasan,

dikarenakan bagian pengawasan tersebut peranannya paling utama ialah melakukan pengawasan, melakukan pemantauan ketaatan seluruh aktivitas usaha yang terkait dampak lingkungan.

Selain itu sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengawasan terdapat keterbatasan transportasi, contohnya kendaraan khusus seperti kendaraan dinas dirasa kurang alhasil pejabat pengawas memakai kendaraan pribadi untuk proses pengawasan misalnya melaksanakan tinjauan lapangan pada masing-masing perusahaan, sehingga menyebabkan lambannya kinerja pejabat pengawas dinas lingkungan hidup kabupaten mojokerto, maka sebab itu diharapkan pemerintah untuk supaya semakin memeperhatikan serta mengupayakan sarana maupun prasarana guna kelancaran pengawasan sehingga permasalahan semacam itu tidak lagi menjadi faktor kendala guna melangsungkan pengawasan. Kedua faktor eksternal, komitmen penanggung jawab usaha industri kertas tersebut, penanggung jawab usaha masih belum mengikuti secara menyeluruh setiap peraturan yang sudah ditetapkan contohnya dalam pelaporan setiap persemester seperti UKL-UPL dan mekanisme penilaian AMDAL, RKL dan RPL hal ini dikarenakan pihak penanggung jawab atau pelaku ushaa hanya mementingkan titik keuntungan yang di dapat tanpa melihat adanya dampak dituai dari aktivitas produksinya.

Menurut peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi dari pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada usaha pengendalian, pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap pencemaran limbah akibat kegiatan

industri telah berjalan secara baik, hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 dan standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada kendala yang berupa sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi kurang optimal akibat dari pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab usaha terhadap pengelolaan limbah yang melampaui baku mutu lingkungan hal ini di karenakan kurangnya ketaatan penanggung jawab usaha dalam melaksanakan penerapan IPAL yang baik dan memadai dengan demikian persoalan pelanggaran perusahaan tersebut akibat dari penanggung jawab usaha yang tidak dibarengi dengan baik bagaimana fungsi penanggung jawab usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan padahal undang-undang mengamanatkan peran dan wewenang penanggung jawab usaha dalam pencapaian pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan industri namun upaya tersebut belum mampu mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan.

Jika kita mengadopsi dari sebuah teori implementasi kebijakan, dalam perihal tersebut implementasi dari pasal 13 UU No 32 tahun 2009 menurut Edwards III, dalam bukunya Subarsono menjelaskan faktor yang memberikan pengaruh dalam penerapan kebijakan dilihat dari 4 variable pertama komunikasi, apabila kita lihat dari komunikasi untuk keberhasilan implementasi kebijakan implementor harus mengetahui apa yang harusnya dilaksanakan dalam

pelaksana kebijakan sehingga dapat ditransmisikan kepada sasaran target sebagai contoh masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan taat pada hukum dan mendukung pelaksanaan hukum tersebut sehingga tau pentingnya dalam menjaga lingkungan karena undang undang ini secara substansial sudah sangat baik. Kedua, sumber daya, walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan cara jelas namun implementator kekurangan sumber daya guna menjalankan kebijakan tidak akan berlangsung efektif sebagai sumberdaya itu bisa berwujud sumber daya manusia maupun non sumberdaya manusia contoh kurangnya personil pejabat pengawas hal ini terbukti akan menghambat jalannya pengimplementasian.ketiga disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang mampu di miliki implementor seperti kejujuran, komitmen dan sifat kerakyatan. Keempat struktur birokrasi, ini menjadi tugas implementor pengimplementasian kebijakan karena hal ini memiliki pengaruh penting terhadap implementasi kebijakan. Artinya dari keempat variable dari teori edwards ada satu variable yang tidak terpenuhi sehingga pelaksanaan dari pasal 13 ini belum mampu berjalan dengan baik karena dari segi faktor sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia termasuk sarana dan prasarana jadi terkait implementasi dari pasal 13 ini telah dilaksanakan dengan baik sebagai acuan menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari limbah industri namun ada faktor pengambat dari pelaksanaan aturan tersebut yang menjadi persoalan untuk mencari solusinya. Peraturan itu dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat

penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

E. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto

Dari sistematika hukum islam seluruhnya, bahwa fiqh siyasah memainkan peranan penting dalam hukum islam hal ini di karenakan fiqh siyasah sebagai disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum islam ini sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah) maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Dalam fiqh siyasah itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum serta berusaha menolak kerusakan hal ini di dasari oleh salah satu akar fiqh siyasah yaitu kaidah fiqhiyyah yang berbunyi

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan”

Menurut ulama fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua variable

1. Mendekatkan kemaslahatan

Metode kajian fiqh siyasah tidak beda jauh dengan metode yang dipakai untuk kajian fiqh pada umumnya yaitu metode ushul fiqh dan kaidah fiqh dengan metode ushul fiqh umat islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan zaman yang terjadi sesuai dengan keadaan lingkungan yang sedang mereka hadapi tentu saja metode ini tidak

boleh bertentangan dengan sumber utama ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kaidah fiqhiyah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah sebagai berikut

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَادَاتِ وَالنِّيَّاتِ

“perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat”³⁸

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“tidak dapat dipungkiri akan terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan zaman”³⁹

Berdasarkan 2 kaidah tersebut pemerintah dapat merubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya bila ternyata tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat saat ini. Dalam konteks Indonesia, umpamanya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beberapa kali dirubah apabila kebijakan didalam undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat luas saat ini, kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus. Kemudian dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ عِيَّةً مَثُوطًا بِأَلْمَصْلَحَةِ

³⁸ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia,1999),293.

³⁹ Nasr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Adzam, *Al-Qawaid al-Fikhiyah* (Jakarta: Bumi Aksara Group,2018),198.

“tindakan atau kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung arti apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyatnya karena kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan, karena kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat serta berusaha menolak segala jenis kerusakan. Misalkan Dinas Lingkungan hidup sebagai pemangku otoritas dibidang lingkungan hidup harus bertindak tegas melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena akan berakibat fatal bagi kemaslahatan umat.⁴⁰

Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara pencegahan meliputi penerapan produksi bersih dan melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan limbah domestik, sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi pengelolaan air limbah, sosialisasi pengelolaan limbah B3, tak hanya itu dalam upaya pencegahan masyarakat dilibatkan berupa respons cepat pengaduan pencemaran. Penanggulangan meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pelaku usaha

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

selain itu dinas lingkungan hidup melakukan tindakan korektif apabila perusahaan secara terus menerus melanggar aturan tanpa ada inisiatif memperbaiki kesalahan seperti pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin dari pihak terkait yang mengeluarkan perizinannya, dinas lingkungan hidup hanya memberikan rekomendasi tentang permasalahan tersebut kepada pelaku usaha, biasanya pencabutan izin tersebut sementara belangsung selama 3 bulan, perusahaan tersebut ditutup tidak diperbolehkan adanya aktivitas yang terakhir pemulihan lahan yang terkontaminasi bahan pencemar.

Dari permasalahan tersebut apabila tidak dilakukan penegakan hukum maka kebijakan yang dibuat pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal dan melanggar peraturan perundang-undangan, sejatinya, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan makhluk hidup lainnya sehingga menimbulkan efek paling penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keadaan alam sekitarnya, apabila permasalahan pencemaran terjadi pemerintah daerah diharapkan mampu menangani dan melakukan pengendalian terhadap pencemaran itu sendiri demi terjaganya kelestarian lingkungan hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam menangani dampak pencemaran tersebut yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial karena masyarakat juga punya hak untuk memperoleh keadilan.

2. Menjauhkan kemafsadatan

Dalam kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan pemerintah daerah berwenang dalam menangani pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) merupakan upaya strategis sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang meliputi pemanfaatan, perencanaan, pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum. Dinas Lingkungan hidup mampu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 63 ayat (3) poin d, i dan p dimana dijelaskan bahwa dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup mampu menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL, selain itu Dinas Lingkungan hidup mampu melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta Dinas Lingkungan hidup mampu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup apabila ada pelanggaran di dalamnya sesuai dengan regulasi.

Pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan industri yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan termasuk pencemaran, pencemaran tersebut merusak kualitas lingkungan utamanya perairan selaku satu diantara

kebutuhan umat manusia serta makhluk hidup yang lain. Sungai bisa menjadi sumber malapetaka bila tidak dijaga ekosistemnya, baik dari segi manfaat ataupun perlindungannya. Beberapa fenomena kegiatan/usaha yang dilakukan perusahaan industri kertas yang ada di wilayah kabupaten Mojokerto khususnya di desa sukoanyar kegiatan industri tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Banyaknya penanggung jawab usaha industri di Kabupaten Mojokerto melanggar aturan dalam pembuangan hasil samping aktivitas produksi usahanya, pelaku usaha lalai membuang limbah buangan hasil produksi melampaui baku mutu ke perairan sungai, limbah tersebut mengindikasikan polutan organik (mempunyai bau busuk) maupun polutan anorganik (berbuih serta memiliki warna) yang dihasilkan dari produksinya. Pantauan dilokasi, limbah cair tersebut juga mengeluarkan bau tak sedap di sepanjang aliran sungai selain itu, menurut keterangan warga limbah cair tersebut ada yang berwarna coklat kehitaman ada yang berwarna putih dan mengeluarkan busa, limbah cair tersebut tidak setiap hari di buang namun dua sampe tiga kali dalam satu minggu hal ini termasuk kemafsadatan, untuk menjauhkan kemafsadatan pemerintah daerah dituntut untuk selalu memperhatikan keadaan kualitas air sungai karena ekosistem air merupakan sumber daya alam yang menjadi objek penting bagi kelangsungan hidup manusia maka perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya meskipun pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan pengendalian pencemaran air akibat limbah industri karena faktor keterbatasan anggaran ,faktor sumber daya manusia, faktor sarana prasarana

yang belum mendukung dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dalam bentuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan dituntut untuk selalu profesional dalam proses pengawasan penertiban perusahaan industri, pengendalian pencemaran lingkungan melalui proses pengawasan terhadap aktivitas kegiatan usaha yang memicu kerusakan lingkungan merupakan upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan tak lain pencemaran air, karena kewenangan pelaksana kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan makhluk hidup lainnya sehingga menimbulkan efek paling penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keadaan alam sekitarnya, apabila permasalahan pencemaran terjadi pemerintah daerah diharapkan mampu menangani dan melakukan pengendalian terhadap pencemaran itu sendiri demi terjaganya kelestarian lingkungan.

Lingkungan merupakan sumber dari kehidupan manusia, maka agar keadaan lingkungan hidup tetap terjaga dan dapat menunjang kehidupan manusia, lingkungan hidup harus dilestarikan dan di kelola dengan baik oleh seluruh umat manusia karena lingkungan yang bersih merupakan keinginan bagi setiap individu. Sehubungan dengan hal tersebut banyak ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam dan larangan untuk merusak alam, sekiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat di transformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk

mengatur tata lingkungan hidup di daerah yang memicu kerusakan lingkungan. Firman Allah yakni dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ [الروم : 41]

Penjelasan ayat tersebut, Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal hal yang membahayakan kelestarian lingkungan yang disebabkan tangan manusia tanpa rasa takut terhadap siksaan yang ada di sisiNya. Sesungguhnya Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan yaitu orang-orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi laranganNya.⁴¹

Kajian fiqh siyasah adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kemaslahatan bersama dan berusaha menolak segala jenis kerusakan/ kemafsadatan. Kepala negara atau yang biasa di sebut sebagai imam adalah orang yang ditunjuk untuk menata kehidupan manusia dalam urusan bernegara namun untuk urusan pribadi setiap individu islam juga memberikan keluasan untuk berfikir dan berpendapat. Dalam pemerintah islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan umat. Salah satu contohnya untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari ulah manusia sendiri oleh sebab itu, agar peraturan berjalan dengan baik oleh

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Ar-Rum Ayat 41, 409.

organisasi pemerintahan, mewajibkan keberadaan seorang pemimpin dalam mengatur dan menata kehidupan umat. Dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan yakni membentuk kekuasaan yang adil dan makmur untuk kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berlandaskan dari hasil pembahasan maupun penelitian terhadap permasalahan yang diteliti maka bisa di tarik kesimpulan yakni seperti di bawah ini.

- a. Upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran penanggung jawab usaha dari segi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Hal ini merupakan faktor akibat dari penanggung jawab usaha terhadap pengelolaan air limbah yang melampaui baku mutu di karenakan penanggung jawab usaha tidak memperhatikan penerapan penggunaan IPAL yang layak dan memadai.
- b. Bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri jika ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan berusaha menolak segala jenis kemafsadatan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari ulah manusia sendiri demi terjaganya kelestarian lingkungan.

2. Saran

Sebagai penutup berdasarkan hasil yang sudah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya terkait Implementasi Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran akibat limbah industri perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto) maka peneliti bisa memberi saran seperti di bawah ini;

- a. Seyogyanya Dinas Lingkungan Hidup menambah strategi pengendalian pencemaran dengan upaya pemantauan kualitas air sungai secara rutin dilakukan pemeriksaan limbah yang di hasilkan kegiatan industri dan pengawasan pembuangan air limbah guna meminimalisir pencemaran air.
- b. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan segala kekurangan seperti keterbatasan sarana prasarana, sumberdaya manusia yang dapat menunjang kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan guna mempertahankan capaian kinerja sasaran.
- c. Seyogyanya masyarakat tanpa terkecuali untuk memberikan perhatian isu lingkungan berasama sama membantu pihak berwenang meningkatkan kesadaran dalam memelihara lingkungan hidup sesuai konsep fiqh siyasah untuk mewujudkan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang diatur dalam undang undang sesuai syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Mawardi, *Al-ahkam Al-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggara Negara Islam Terjemahan Fadli Basri*. Jakarta: Darul Falah, 2000

Al-Mawardi, *Al-ahkam*. (Qisti Press), 240.

Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam Jilid 3*, PT Ichtiar baru van Hoeve, 2005.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Departemen Agama, *Eksiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Anda utama, 1993.

Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* Bandung: PT Refika Aditama, 2008

H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012

Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 No. 1 Tahun 2010.

Ketut Prasetyo, Hariyanto, *Pendidikan Lingkungan Indonesia* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Nasr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Adzam, *Al-Qawaid al-Fikhiyah* Jakarta: Bumi Aksara Group, 2018

Nur Syam, *Metode Penelitian Dakwah*, Solo: Ramadhan, 1991

Otto Soemarwoto, *Analisis mengenai Dampak Lingkungan* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999

Otto Soemarwoto, *Paradigma Produksi Bersih Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan* Bandung: Penerbit Nuansa, 1999

Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009

Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: Rajawali, 1982

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press, 1986.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rienek Cipta, 2002.

Sukanddarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* Cetakanke-3 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995
tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2008 Tentang
Pengendalian Pencemaran Air Dan Pengelolaan Kualitas Air

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Junco Nomor 52 Tahun
2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan
Usaha Di Jawa Timur

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu
Air Limbah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin
Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air

C. Skripsi

Alwi Alu, Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & *Al-'adl*,
Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2019 <http://etheses.uin-malang.ac.id/15949/>

Budianto, Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan
Lingkungan, Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro,
2008. <http://eprints.undip.ac.id/16858/>

- Dhurrotul Chabibah, Fenomena Krisis Lingkungan Pada Masyarakat Di Sekitar Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto Dalam Prespektif Politik Lingkungan, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27598/1/>
- Etik Yuliasuti, Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2011. <http://eprints.undip.ac.id/31570/1/>
- Isnaini Umroifun Afifah, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Lingkungan, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14982/>
- Suciati Alfi Rokhani, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. <http://e-journal.uajy.ac.id/9203/>
- Ummi Sholihah Pertiwi, Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/ha dle/123456789/5476>

D. Jurnal

Al Mukarromi, Ishak “Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti” *Jom Fisip*, Vol.04 No. 1Feb,2017,<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13201>

Dian Arival Aryadana, “Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Terhadap Kegiatan Industri Di Kota Batan Di Tahun 2011-1014” *Jom Fisip*, Vol.2 No.2 Okt 2015, <https://jom.unri.ac.id>

Oki Oktami Yuda, Eko Priyo Purnomo,“Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel Di kota Yogyakarta Tahun 2017,”*Public Administration Journal*, no.8(2018): 96-134 <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Jessy Adack,” Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,”*LexAdministratum*,no.3(2013)<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>

Meilani Beladona,”Analisis Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet Di Kabupaten Bengkulu Tengah,” *semnastek*, Nov 02,2017, <https://jurnal.umj.ac.id/indek.php/>

Widodo B, Ribut L, “KLHS untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan”,Pusat Studi Lingkungan,No.1 (2012): 41-54 <https://media.neliti.com/media/publications>

E. Website

“Pabrik kertas Di Mojokerto gunakan bahan baku sampah impor tapi ipal buruk”

Im.com, 19 Juni 2019, diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://inilahmojokerto.com/2019/06/19/pabrik-kertas-di-mojokerto-gunakan-bahan-baku-sampah-impor-tapi-ipal-buruk/>

Arivin, Z “Kali sadar Mojokerto tercemar limbah cair diduga dari pabrik tisu”, *Faktual News.co*, 24 Mei 2019. diakses pada Kamis 10 Juli 2020 <https://faktualnews.co/2019/05/24/kali-sadar-mojokerto-tercemar-limbah-cair-diduga-dari-pabrik-tisu/141870/>

Z Arivin “Pabrik Kertas PT MSE Mojokerto di duga membuang limbah cair ke sungai, polisi turun tangan”, *Faktual news.co*, 5 September 2019 diakses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://faktualnews.co/2018/09/05/pabrik-kertas-pt-mse-mojokerto-diduga-buang-limbah-cair-ke-sungai-polisi-turun-tangan/97710/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Instrumen interview

Panduan interview adalah mengajukan pertanyaan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai narasumber penelitian dan masyarakat sekitar pabrik industri sebagai responden. Adapun pertanyaanya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DLH dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri pabrik?
2. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pasal 13 UU=PPLH
3. Bagaimana upaya DLH terkait pasal 13 UU-PPLH terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri?
4. Bagaimana dengan instrumen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang dilakukan DLH dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik industri?
5. Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan penegakan hukum sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya DLH terkait pasal 13 UUPPLH terhadap pelaku usaha yang masih melanggar aturan?
7. Apakah ada partisipasi dari masyarakat dan pejabat desa dalam pelaksanaan pasal 13 UU-PPLH pencemaran lingkungan akibat limbah indsutri?

8. Bagaimana dengan SOP (Standart Operasional Prosedure) yang di gunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terkait pasal 13 UU-PPLH erhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri pabrik?

B. Bukti Penelitian



Lokasi penelitian Dinas Llingungan Hidup Kabupaten Mojokerto



Bukti wawancara dengan Ibu Elia Sutanti selaku kasi pengawasan lingkungan



Bukti wawancara dengan Ibu Ngesti Kinasih beserta stafnya Selaku kasi pengendalian dan kerusakan lingkungan



Sungai Kali Sadar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ulyl Vaizatul Viananda Masrurroh

Tempat /Tanggal Lahir : Bojonegoro, 30 November 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Jl Lettu Suyitno Gg Eyang Manis RT/RW 04/01
Desa Campurejo Kec. Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro

E-mail : ullylvaizatulviananda@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK TRISULA 1 BOJONEGORO : 2004-2005
- MIN KEPATIHAN BOJONEGORO : 2005-2011
- MTsN 1 BOJONEGORO : 2011-2014
- MAN 1 MODEL BOJONEGORO : 2014-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2017-2020